

Suparto Wijoyo
A'an Efendi

HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL



SINAR GRAFIKA

**Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.**

HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Oleh:

Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.

Editor:

Maya Sari

Diterbitkan oleh Sinar Grafika
Jl. Aren III No. 25, Rawamangun
Jakarta Timur-13220
Telp: 021-4895803
info@bumiaksara.com
www.bumiaksara.com



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Oktober 2017
Design cover, Diah Purnamasari

Layouter, Rofiah

Dicetak oleh PT. Paragonatama Jaya

Sumber gambar cover:

https://cdn.munplanet.com/storage/uploads/52209627db7c13603b000001/image/data/5565a3d9db7c13612b000b5d/xlarge_world-map-background.jpg
<http://darcisiomulleradvogados.com.br/img/martelo%2002.jpg>

ISBN 978-979-007-743-0

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Suparto Wijoyo

Hukum lingkungan internasional/Suparto Wijoyo, A'an Efendi; editor, Maya Sari. --Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
ix, 262 hlm.; 23 cm.

ISBN 978-979-007-743-0

I. Hukum lingkungan I. Judul. II. A'an Efendi III. Maya Sari

344.046

Prakata

Hukum lingkungan internasional yang awal pengajarannya hanya menjadi bagian kecil hukum lingkungan atau disisipkan pada hukum internasional, kini telah berdiri sendiri menjadi matakuliah mandiri. Perkembangannya yang begitu cepat, menarik untuk diikuti, serta memiliki implikasi penting dalam rangka pembangunan hukum lingkungan nasional menjadi dasar menempatkan hukum lingkungan internasional sebagai fokus kajian tersendiri. Implikasinya, bagi mahasiswa maupun dosen pengajar, kebutuhan dan kehadiran bahan-bahan bacaan tentang hukum lingkungan internasional menjadi tidak terhindarkan.

Masalahnya adalah tidak banyak buku teks hukum lingkungan internasional berbahasa Indonesia yang beredar. Jika ada, biasanya hanya menjadi bahasan sekilas dalam buku teks hukum lingkungan atau hukum internasional. Jadi, kehadiran buku ini selain memenuhi kebutuhan untuk proses pengajaran hukum lingkungan internasional juga sekaligus untuk mengurangi kelangkaan literatur hukum lingkungan internasional itu sendiri.

Namun demikian, tentu saja buku ini tidak hanya dimaksudkan untuk konsumsi dosen dan mahasiswa fakultas hukum semata. Pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan, para aktivis organisasi lingkungan hidup, dan siapa saja masyarakat luas yang memiliki ketertarikan minat terhadap kajian hukum lingkungan internasional dapat menjadikan buku ini sebagai referensi.

Akhirnya kami berharap semoga buku ini membawa manfaat kepada siapa saja yang membacanya.


Surabaya, Maret 2017

Suparto Wijoyo-A'an Efendi

Daftar Isi

PRAKATA	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Pengantar	1
B. Hukum dan Perlindungan Hukum	9
BAB 2 HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL	14
A. Hukum Internasional	14
B. Pengertian Hukum Lingkungan Internasional	25
C. Kesadaran Lingkungan Global dan Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional	29
BAB 3 SUMBER HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL ...	37
A. Pengertian Sumber Hukum	37
B. Sumber Hukum Lingkungan Internasional	41
BAB 4 PRINSIP-PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL	86
A. Prinsip Kedaulatan Negara atas Sumber Daya Alamnya ...	86
B. Prinsip Pencegahan	90
C. Prinsip Kehati-hatian	92
D. Prinsip Pencemar Membayar	97
E. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	101
F. Prinsip Warisan Bersama Umat Manusia	106
G. Prinsip Hak Generasi Masa Depan	109
H. Prinsip Kewajiban Sama Tanggung Jawab Berbeda	111

I.	Prinsip Kerja Sama	114	C.	Kasus <i>Reklamasi</i>	216
J.	Prinsip Pelestarian dan Perlindungan Lingkungan	117	D.	Kasus <i>Mox Plant</i>	219
K.	Prinsip Informasi dan Bantuan dalam Darurat Lingkungan	120	E.	Kasus <i>Pulp Mill</i>	222
L.	Prinsip Informasi dan Konsultasi yang Berhubungan dengan Pencemaran Lintas Batas	123	F.	Kasus Percobaan Nuklir	227
M.	Prinsip Hak Individual atas Informasi Lingkungan, Peran Serta dan Akses Keadilan	126	G.	Kasus <i>Gabcikovo-Nagymoros</i>	228
			H.	Kasus Tuna Bersirip Biru	233
			I.	Kasus <i>Lake Lanoux</i>	238
BAB 5	ORGANISASI-ORGANISASI YANG BERPERAN DALAM PENGEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL	137			
A.	Perserikatan Bangsa-Bangsa	137		DAFTAR PUSTAKA	241
B.	<i>United Nations Environmental Programme</i>	140		LAMPIRAN	255
C.	<i>World Commission on Environment Development</i>	143		PROFIL PENULIS	261
D.	<i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>	149			
E.	Bank Dunia	151			
F.	<i>European Community</i>	156			
G.	<i>European Environmental Agency</i>	158			
BAB 6	ORGANISASI NON PEMERINTAH LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN AKSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN	160			
A.	Organisasi Non Pemerintah Lingkungan Internasional	160			
B.	Aksi Perlindungan Lingkungan oleh Organisasi Non Pemerintah Lingkungan Internasional	165			
BAB 7	PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN INTERNASIONAL	175			
A.	Sengketa Lingkungan Internasional	175			
B.	Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Lingkungan Internasional	181			
BAB 8	KASUS-KASUS SENGKETA LINGKUNGAN INTERNASIONAL	213			
A.	Kasus <i>Trail Smelter</i>	213			
B.	Kasus Terusan Korfu	215			



Pendahuluan

A. PENGANTAR

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung kepada lingkungan. Lingkungan telah menyediakan berbagai kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Lingkungan menyediakan air, udara, dan sinar matahari yang merupakan kebutuhan mutlak manusia. Tanpa air dan udara maka niscaya ada kehidupan manusia. Mengingat eksistensi lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia maka kelestariannya harus dijaga. Manusia harus hidup serasi dengan alam agar manusia dapat menikmati kehidupannya dengan baik dan layak.

Lingkungan juga menyediakan berbagai sumber daya alam yang dapat digunakan untuk kemakmuran manusia, misalnya sumber daya kehutanan, bahan-bahan tambang, sumber daya laut, dan lain-lain. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya manusia telah berusaha memanfaatkan berbagai sumber daya yang disediakan oleh lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupannya. Manusia memanfaatkan hutan, menggali bahan-bahan tambang, memanfaatkan sumber daya laut untuk kesejahteraan hidupnya.

Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia harus dilakukan dengan bijak sehingga jangan sampai merusak lingkungan itu sendiri sehingga pada akhirnya manusia juga yang akan dirugikan. Hal demikian penting mengingat pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan sangat berpotensi merusak lingkungan. Pemanfaatan hutan yang berlebihan sehingga mengakibatkan hutan gundul dapat menyebabkan berbagai bencana ekologi, seperti tanah longsor dan banjir yang sekarang banyak terjadi di Indonesia.

Kegiatan menggali bahan-bahan tambang juga sangat berpotensi untuk merusak lingkungan. Kegiatan pertambangan dapat merusak permukaan bumi berupa bekas-bekas galian, perusakan hutan mengingat kegiatan tambang banyak dilakukan di kawasan hutan, pencemaran air laut atau air sungai karena pembuangan limbah tambang dan pencemaran udara oleh cerobong asap mesin-mesin pertambangan.

Namun, seringkali yang terjadi, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang disediakan oleh lingkungan dengan cara yang tidak bijaksana. Manusia hanya memperhitungkan aspek keuntungan ekonomi yang akan diperoleh dari lingkungan dan seringkali mengabaikan kelestarian fungsi lingkungannya. Mengenai sifat manusia yang cenderung menjadi perusak lingkungan ini telah diperingatkan oleh Tuhan dalam Al-quran, Surah Al'Araaf Ayat 56 yang menyatakan: *Dan janganlah kamu merusak di muka bumi sesudah baiknya...*¹ Surah Al'Araaf Ayat 85: *...Dan janganlah kurangi hak-hak manusia. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi sesudah baiknya.*²

Surah Al Qashash Ayat 77 menyatakan *...Dan janganlah engkau berbuat bencana di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat bencana.*³ Surah Ar Ruum Ayat 41: *Telah nyata kerusakan di darat dan laut dengan sebab perbuatan tangan manusia...*⁴

Mengenai sifat manusia yang cenderung untuk menjadi perusak lingkungan dikatakan oleh Rachel Carson sebagai berikut.

"Sejarah kehidupan manusia di bumi merupakan sejarah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sedemikian jauh, bentuk fisik dan kebiasaan tumbuh-tumbuhan dan kehidupan hewannya telah dibentuk oleh lingkungannya. Dengan mempertimbangkan seluruh rentang waktu di bumi, efek kebalikannya, di mana kehidupan mengubah alam sekitarnya, secara relatif kecil sekali. Hanya dalam waktu sekejap yang diwakili oleh abad ini satu *species*—manusia—telah memperoleh kekuasaan penting untuk mengubah sifat ini. Selama seperempat abad yang lalu kekuasaan ini tidak saja meningkat hingga mencapai kebesaran yang mengkhawatirkan, tetapi telah mengubah sifatnya. Yang paling mengkhawatirkan

dari kesemena-menaan manusia terhadap lingkungannya adalah pencemaran udara, tanah, sungai-sungai dan laut dengan bahan berbahaya dan mematikan.⁵

Sifat manusia yang menjadi perusak lingkungan diakui dalam *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* (Deklarasi Stockholm). Proclaims 3 menyatakan sebagai berikut.

Manusia terus-menerus meningkatkan pengalaman dan akan terus menemukan, menciptakan dan memajukan. Pada saat sekarang ini, manusia sanggup mengubah lingkungannya, jika digunakan secara bijak, dapat membawa semua orang mendapatkan manfaat dari pembangunan dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Penggunaan yang salah atau ceroboh, kemampuan yang sama dapat sangat membahayakan manusia dan lingkungannya. Kita melihat di sekitar kita semakin banyak bukti mengenai bahaya yang dibuat oleh manusia di wilayah bumi: pencemaran air, udara, bumi dan makhluk hidup pada tingkat yang membahayakan; gangguan besar dan tidak dikehendaki terhadap keseimbangan ekologi biosfer, rusak dan semakin menipisnya sumber daya tidak terbarukan; dan berkurangnya penghasilan, bahaya terhadap fisik, mental dan kesehatan sosial manusia, dalam lingkungan buatan manusia, khususnya dalam lingkungan tempat tinggal dan kerja.

Perbuatan manusia yang merusak atau mencemarkan lingkungan pada dasarnya adalah perbuatan merusak kehidupan manusia itu sendiri, mengingat lingkungan adalah bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dampak dari pencemaran atau perusakan lingkungan tidak hanya dirasakan oleh manusia yang menjadi pelakunya saja, akan tetapi juga manusia yang lain yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu di mana terjadi pencemaran lingkungan tersebut.

Bahkan dampak pencemaran lingkungan dapat dirasakan oleh manusia lain yang tinggalnya tidak dalam satu wilayah terjadinya pencemaran. Misalnya, kasus kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan atau Sumatera maka dampak asapnya dapat dirasakan oleh mereka yang tinggal di Singapura dan Malaysia. Pencemaran lingkungan tidak mengenal batas-batas kabupaten/kota.

1 Tim Disbintalad, *Al Quran Terjemah Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sari Agung, 1995), hlm. 288.

2 *Ibid*, hlm. 295.

3 *Ibid*, hlm. 772.

4 *Ibid*, hlm. 801.

5 Rachel Carson, *Musim Bunga yang Bisu* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990), hlm. 4.

kota, batas propinsi bahkan batas antar negara. Pencemaran lingkungan dapat terjadi lintas negara atau global.

Persoalan lingkungan dapat bersifat lokal, regional atau global.⁶ Persoalan pemanasan global, penipisan lapisan ozon, pencemaran di laut bebas adalah contoh persoalan lingkungan yang tidak mengenal batas-batas teritorial atau yurisdiksi negara.⁷

Lingkungan tidak mengenal perbatasan (*the environment knows no frontiers*) adalah semboyan yang sangat populer pada tahun 1970-an ketika pertama kali Uni Eropa berada di bawah tekanan politik untuk mendukung perkembangan kebijakan lingkungannya masing-masing.⁸ Lebih lanjut dikatakan sebagai berikut.

*"For many environmental problems, that statement is as true today as it was then: member states simply cannot address issues such as climate change, the trade in endangered species or air pollution in isolation and on their own—they have to collaborate and so international organisations, and therefore international law, provide an effective mechanism for developing joint approaches that deal with the national and regional elements of an environmental problem at the same time."*⁹

Untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang melintasi batas negara maka tidak cukup apabila upaya penanggulangannya hanya dilakukan satu negara saja. Di sini diperlukan kerjasama antar negara untuk menyelesaiannya. Se-perti dijelaskan oleh Lester R. Brown sebagai berikut.

"DUNIA TANPA BATAS Milik global bersama—samudera, atmosfer dan hutan tropis—kini dalam bahaya. Penipisan ozon, perubahan cuaca dan pencemaran tidak dapat dipecahkan hanya pada tingkat nasional. Sesungguhnya, dunia dengan negara-negara yang bertindak atas kemauan sendiri, tidak layak dihuni. Kalau tahun 70-an ditandai oleh serangkaian hukum nasional untuk menanggulangi masalah lingkungan, tahun 90-an mungkin sekali akan ditandai inisiatif yang dapat disamakan pada tingkat internasional."¹⁰

6 Maurice Sunkin, David M. Ong & Robert Wight, *Sourcebook on Environmental Law*, Second Edition (London/Sidney: Cavendish Publishing Limited, 2002), hlm. 1.

7 *Ibid.*

8 Ian Mann, *A Comparative Study of the Polluter Pays Principle and its International Normative Effect on Pollutive Processes*, British Virgin Islands, January, 2009, hlm. 20–21.

9 *Ibid.*

10 Lester R. Brown, *Dunia Dalam Bahaya*, dalam Lester R. Brown (Penyunting), *Dunia di Tepi Jurang Kebiasaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990), hlm. 24–25.

Elli Louka pun menyatakan sebagai berikut.

*"Environmental problems have, as a general rule, transboundary effects. Therefore, state realized early that cooperation, common rules, and standards are better than unilateral action. That outcome of cooperation in the environmental field can be seen in the number and quality of treaties and other instruments that have been put in place for the protection of environment."*¹¹

Apa yang disampaikan oleh Lester R. Brown dan Elli Louka di atas benar adanya. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, berbagai kasus pencemaran lingkungan terjadi secara luas dan melintasi batas wilayah negara sehingga diperlukan kerjasama internasional untuk menanganinya.

Maurice Sunkin, David M. Ong dan Robert Wight menyatakan bahwa salah satu konsekuensi terhadap persoalan lingkungan yang bersifat global adalah bahwa para ahli hukum dalam hal menangani persoalan lingkungan harus bekerja dengan sistem bahan-bahan hukum yang bersifat internasional, regional dan nasional, atau domestik.¹²

Pentingnya kerjasama internasional dalam perlindungan dan perbaikan lingkungan ditekankan oleh Prinsip 7 Deklarasi Rio dan 24 Deklarasi Stockholm sebagai berikut.

Prinsip 7 Deklarasi Rio

Negara-negara harus bekerja sama dalam semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi dan memulihkan kesehatan dan keutuhan ekosistem bumi. Mengingat kontribusi yang berbeda untuk degradasi lingkungan global, negara memiliki kewajiban yang sama dengan tanggung jawab yang berbeda. Negara-negara maju mengakui tanggung jawab mereka dalam upaya internasional pembangunan berkelanjutan, mengingat tekanan yang mereka timbulkan pada lingkungan global dan teknologi dan sumber daya keuangan yang mereka perintah.

Prinsip 24 Deklarasi Stockholm

Masalah-masalah internasional mengenai perlindungan dan perbaikan lingkungan harus ditangani dengan semangat kerja sama oleh semua negara, besar dan kecil, dengan hak dan kondisi yang sama.

11 Elli Louka, *International Environmental Law Fairness, Effectiveness, and World Order* (New York: Cambridge University Press, 2006), hlm. 11.

12 Maurice Sunkin, David M. Ong & Robert Wight, *loc.cit.*

Kerja sama melalui pengaturan multilateral atau bilateral atau cara-cara lain yang tepat adalah sangat penting untuk secara efektif mengontrol, mencegah, mengurangi dan menghilangkan dampak buruk lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan disemua bidang, oleh karena itu seharusnya penting dilakukan oleh negara-negara yang berdaulat dan berkepentingan.

Dalam draf *Environmental Law Guidelines and Principle on Shared Natural Resources* yang disusun oleh kelompok kerja ahli hukum United Nations Environment Programme (UNEP) sebagai tanggapan atas Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No.3129 (XIV/111) tanggal 13 Desember 1973 yang dalam *Progress reports on implementation of the principles were submitted to the General Assembly through the UNEP Governing Council in 1981 (UNEP/GC.9/5/Add.2) and in 1985 (UNEP/GC.13/9/Add.1)* juga menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam perlindungan lingkungan sebagai berikut.

Principle 1

It is necessary for States to cooperate in the field of the environment concerning the conservation and harmonious utilization of natural resources shared by two or more States. Accordingly, it is necessary that consistent with the concept of equitable utilization of shared natural resources, States cooperate with a view to controlling, preventing, reducing or eliminating adverse environmental effects which may result from the utilization of such resources. Such co-operation is to take place on an equal footing and taking into account the sovereignty, rights and interests of the States concerned.

Principle 2

In order to ensure effective international co-operation in the field of the environment concerning the conservation and harmonious utilization of natural resources shared by two or more States, States sharing such natural resources should endeavor to conclude bilateral or multilateral agreements between or among themselves in order to secure specific regulation of their conduct. In this respect, applying as necessary the present principles in a legally binding manner, or should endeavor to enter into other arrangements, as appropriate, for this purpose. In entering into such agreements on arrangements, States should consider the establishment of institutional

structures, such as joint international commissions, for consultations on environmental problems relating to the protection and use of shared natural resources.

Lal Kurukulasuria dan Nicholas A. Robinson menyatakan sebagai berikut. “Widespread concern about the need for global action for the protection of the natural environment is relatively recent phenomenon. General public awareness of the problems relating to the global environment and the need for coordinated multilateral action to address these problem was not evident even a few decades ago. Some inter-state effort to address problems relating to oceans, endangered species, and other natural resources, date back to nineteenth century, but many problem areas relating to the remained to be addressed.”¹³

Menurut Louise Kathleen Camenzuli, terdapat 500 lebih konvensi internasional dan persetujuan-persetujuan lain yang berkaitan dengan lingkungan. Lebih dari 300 konvensi internasional tersebut telah dinegoisasi sejak tahun 1972.¹⁴ Konvensi internasional dan persetujuan-persetujuan lain yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan tersebut dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian pokok perlindungan lingkungan sebagai berikut.

1. *Biodiversity*
2. *Atmosphere*
3. *Land*
4. *Chemical and Hazardous Wastes; dan*
5. *Oceans, Seas dan Water.*¹⁵

Beberapa isu lingkungan yang bersifat global dan yang mencuat ke permukaan adalah masalah efek rumah kaca, hujan asam, dan penipisan lapisan ozon.¹⁶ Dampak dari efek rumah kaca, hujan asam dan penipisan lapisan ozon akan dirasakan oleh semua makhluk bumi tanpa terkecuali.

13 Lal Kurukulasuria & Nicholas A. Robinson, *Training Manual on International Environmental Law* (Tanpa Kota: United Nation Environmental Program, TT), hlm. 1.

14 Louise Kathieen Camenzuli, *The development of international environmental law at the Multilateral Environmental Agreements'Conference of the Parties and its validity*, TT, hlm. 3.

15 *Ibid.*

16 Philip Kristanto, *Ekologi Industri* (Surabaya-Yogyakarta: LPMP Universitas Kristen Petra Surabaya-Andi, 2004), hlm. 8.

Efek rumah kaca adalah naiknya suhu permukaan bumi karena naiknya konsentrasi gas CO₂ dan gas-gas lainnya di atmosfer.¹⁷ Naiknya efek rumah kaca ini disebabkan karena naiknya gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang penting adalah CO₂, CFC, ozon, metan dan N₂O.¹⁸ Akibat naiknya efek rumah kaca maka suhu bumi akan naik juga yang pada akhirnya akan terjadi pemanasan global.

Dengan terjadinya pemanasan global maka akibat yang akan ditimbulkan adalah terjadinya perubahan iklim di seluruh dunia, frekuensi dan intensitas badai akan meningkat, permukaan laut akan meningkat sehingga daerah pantai yang rendah akan terendam, intrusi air laut meningkat sehingga erosi pantai pun akan bertambah.¹⁹

Dampak pemanasan global yang sekarang sangat terasa adalah terjadinya perubahan iklim yang sangat terasa. Iklim yang terjadi tidak bisa diprediksi. Di Indonesia yang sekarang meskinya sudah memasuki musim kemarau akan tetapi curah hujan masih sangat tinggi bahkan telah menyebabkan beberapa banjir bandang di beberapa wilayah. Akibat dari perubahan iklim paling dirasakan oleh para petani, yaitu adanya perubahan pola cocok tanamnya. Pada musim kemarau yang mestinya petani harus menanam tanaman jagung, kedelai atau tembakau tetapi ternyata curah hujan masih cukup tinggi sehingga tanaman-tanaman ini menjadi mati. Apabila perubahan iklim ini terus terjadi maka akibat terburuk yang akan dirasakan oleh penduduk bumi adalah adanya bantuan kekurangan bahan makanan sehingga dapat mengakibatkan bencana kelaparan.

Hujan asam terjadi karena adanya pertemuan oksida-oksida di udara yaitu jenis oksida belerang dan oksida nitrogen yang mengalami proses kimia dan berubah menjadi asam. Asam ini akan turun ke bumi bersama dengan air hujan. Dampak yang akan ditimbulkan dari hujan asam adalah kematian banyak organisme air sungai, korosi dan kerusakan hutan yang parah.²⁰

Dengan terjadinya penipisan lapisan ozon di atmosfer, bumi menerima lebih banyak radiasi ultraviolet akan langsung menuju bumi yang mendorong kanker kulit dan katarak dan menekan sistem kekebalan manusia. Hasil panen

yang berkurang, perikanan laut yang menyusut, kerusakan material, dan meningkatnya kabut bercampur asap.²¹ Adanya radiasi ultraviolet yang mencapai bumi juga menyebabkan kulit menjadi cokelat, keriput dan kesat, gangguan tertentu pada mata dan plastik yang mudah patah.²²

Secara umum dampak berkurangnya lapisan ozon terhadap makhluk hidup adalah sebagai berikut.

- a. Lebih banyak kanker sel *basal* dan sel *squamous*, tetapi akan segera sembuh bila cepat diobati.
- b. Lebih banyak kasus kanker kulit melanoma yang sering berakibat fatal dan menyebabkan kematian tiap tahun.
- c. Menaikkan kasus katarak pada mata, kulit terbakar matahari dan kanker pada mata sapi.
- d. Menghambat daya kebal (imunitas) pada manusia sehingga lebih mudah terinfeksi penyakit.
- e. Peningkatan kasus kerusakan mata sebagai akibat asap fotokimia.
- f. Penurunan produksi tanaman pangan seperti beras, jagung dan kedelai.
- g. Kerugian mencapai 2 miliar pertahun karena pembakaran plastik dan material polimer.
- h. Kenaikan suhu udara (pengaruh gas rumah kaca) karena terjadi perubahan iklim, penurunan produksi pertanian, dan kematian hewan liar yang dilindungi.²³

Menghadapi berbagai persoalan lingkungan di atas maka diperlukan komitmen internasional dari semua negara untuk menanganinya. Persoalan lingkungan adalah persoalan global yang dampak buruknya akan dirasakan oleh setiap orang di seluruh bumi tanpa terkecuali. Tanpa adanya kerjasama secara internasional adalah mustahil dapat menyelesaikan berbagai problem lingkungan yang terjadi secara lintas batas negara itu.

B. HUKUM DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Mengingat lingkungan adalah kebutuhan mutlak bagi kehidupan makhluk hidup di bumi maka diperlukan perlindungan bagi lingkungan agar tidak

¹⁷ Ibid
¹⁸ Otto Soemarwoto, *Menyinergikan Pembangunan & Lingkungan Telaah Kritis Begawan Lingkungan* (Yogyakarta: Publiser of Choice-Ecoheart, 2005), hlm. 30.

¹⁹ Ibid, hlm.9.
²⁰ Philip Kristanto, *loc.cit.*

²¹ Cynthia Pollock Shea, *Melindungi Lapisan Ozon dalam Lester R. Brown (Penyunting), Dunia di Tepi Jurang Kebiasaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990), hlm. 91.

²² Ibid.

²³ Darmono, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2001), hlm. 22–23.

rusak atau tercemar. Mengapa lingkungan harus dilindungi adalah pertanyaan mendasar dan tidak mudah untuk dijawab. Pertanyaan mengapa lingkungan harus dilindungi adalah pertanyaan mengenai tujuan peradaban manusia di atas bumi. Dan L. Perlman dan Jeffry C. Milder menyatakan sebagai berikut.

*"To ask whether and why humans should protect nature is as profound a question as asking the purpose of human civilization on planet Earth. To answer such difficult questions, some individuals may look to economics, others to political expediency, others to aesthetic considerations, and still others to their own values."*²⁴

Pentingnya perlindungan lingkungan dinyatakan dalam Deklarasi Stockholm, Proclaims 2 menyatakan sebagai berikut.

Perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup manusia adalah persoalan besar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia dan pembangunan ekonomi di seluruh dunia; sebab itu penting untuk mendesak hasrat manusia dan kewajiban pemerintah di seluruh dunia.

Pentingnya perlindungan lingkungan juga mengingat:

*"Today's world is facing an unprecedented environmental crisis. Deterioration of the Earth's environment increasingly threatens the natural resource base and processes upon which all life on Earth depends."*²⁵

Mahkamah Internasional dalam putusan kasus *pulp mill* antara Argentina melawan Uruguay menyoroti pentingnya lingkungan bagi seluruh dunia dan hukum internasional publik dewasa ini. Alasan Mahkamah internasional adalah sebagai berikut.

*"The environment is not an abstraction but represents the living space, the quality of life and the very health of human beings, including generations unborn. The existence of the general obligation of States to ensure that activities within their jurisdiction and control respect the environment of other States or of areas beyond national control is now part of the corpus of international law relating to the environment."*²⁶

24 Dan L. Perlman & Jeffry C. Milder, *Practical Ecology: For Planners, Developers and Citizens* (Washington DC: Island Press & Lincoln Institute of Land Policy, 2004), hlm. 27.

25 Lal Kürükulasuria & Nicholas A. Robinson, *op.cit*, hlm. iii.

26 Alberto Alvarez Jimenez, *Measures and the International Court of Justice's Order in the Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay*, *Temple Journal of Sci.Tech & Environmental Law*, Vol.XXV, No.2, hlm. 165.

Lingkungan tidaklah abstrak tetapi menunjukkan ruang kehidupan, kualitas hidup dan juga kesehatan kehidupan manusia, termasuk untuk generasi yang akan datang. Terdapat kewajiban umum bagi negara-negara untuk menjamin bahwa aktivitas di wilayah yurisdiksi dan di bawah pengawasannya harus menghormati lingkungan negara lain atau wilayah di luar kontrol negara-negara, yang pada saat sekarang ini telah menjadi bagian dari hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan.

Di samping itu, persoalan lingkungan adalah persoalan kompleks sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dengan pendekatan interdisipliner. Persoalan lingkungan harus diselesaikan dengan berbagai disiplin ilmu. Alexandre Kiss menyatakan sebagai berikut.

*"One of the main characteristics of environmental law is the necessity for an interdisciplinary approach. Nowadays interdisciplinary studies are increasingly necessary in most sciences, where progress can be made only after acquisition and review of essential data coming from other specialities or other fields. This is especially true in environmental matters, because of the complexity of the subject. Legislation and the creation of institutions, which are fundamental tasks of law, require knowledge of data which can be furnished only by sciences representing several disciplines, including life and earth sciences, as well as social sciences."*²⁷

Lebih lanjut Alexandre Kiss menyatakan bahwa *thus a chain of biologists, chemists, medical doctors, ecologists, economists, sociologists and lawyers is needed to elaborate and implement environmental norms.*²⁸ Kompleksitas persoalan lingkungan dapat diselesaikan melalui aspek medik, planalogis, teknologis, teknik lingkungan dan hukum.²⁹ Salah satu sarana perlindungan lingkungan adalah hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan.³⁰

Daniel Bodansky menggambarkan fungsi hukum lingkungan dalam rangka penyelesaian problematika lingkungan sebagai berikut.

27 Alexandre Kiss, *Course 1 Introduction to International Environmental Law* (Geneva, Switzerland: The United Nations Institute for Training and Research Palais des Nations, 2005), hlm. 14.

28 *Ibid.*

29 Siti Sundari Rangkuti (selanjutnya disebut Siti Sundari Rangkuti I), *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 1.

30 Koesnadi Hardjasoemantri (selanjutnya disebut Koesnadi Hardjasoemantri I), *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1999), hlm. 38-39.

"Bagi ahli hukum lingkungan, hukum adalah seperangkat alat yang berfungsi untuk membantu bagi pemecahan suatu masalah. Seperti halnya seorang dokter melakukan diagnosis untuk mencari jenis penyakit sehingga diketahui perawatan macam apa yang akan dilakukan, pemahaman tentang sebab terjadinya persoalan lingkungan dapat membantu untuk mengidentifikasi kebijakan yang paling tepat untuk meresponnya."³¹

Menurut Timo Koivurora, hukum lingkungan internasional hanya dapat berupaya mengontrol dan meminimalkan dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Peraturan-peraturan hukum lingkungan internasional berusaha mengontrol dan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, misalnya akibat penggunaan bahan-bahan berbahaya yang merusak kualitas udara atau mengganggu fungsi ekosistem.³² Hukum lingkungan internasional tidak dapat mengontrol kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi atau gunung meletus.³³

Sebagai sarana perlindungan lingkungan, hukum lingkungan memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Menetapkan struktur pengaturan untuk pengelolaan lingkungan, termasuk badan-badan yang menetapkan dan melaksanakan aturan-aturan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan tersebut.
2. Menjadikan (memberikan wewenang) badan-badan pengelola lingkungan untuk menetapkan dan menggunakan perencanaan-perencanaan, kebijakan-kebijakan, standar, izin, dan insentif.
3. Mensyaratkan rencana kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan untuk mendapatkan persetujuan dari badan yang berwenang.
4. Menjadikan (memberikan hak) anggota masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan lingkungan dan analisis terhadap lingkungan.
5. Mensyaratkan penilaian terhadap kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan sebelum diberikan izin.
6. Menetapkan sanksi administrasi, perdata, dan pidana terhadap tindakan pelanggaran hukum.

31 Daniel Bodansky, *The Art and Craft of International Environmental Law* (Cambridge/Massachusetts/London/England: Harvard University Press, 2010), hlm. 37.

32 Timo Koivurora, *Introduction to International Environmental Law* (London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2012), hlm. 9.

33 *Ibid.*

7. Memperbolehkan anggota masyarakat untuk mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh badan/pejabat yang berwenang.
8. Memperbolehkan anggota masyarakat untuk mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan terhadap keputusan-keputusan penting (*merits*) yang telah ditetapkan oleh badan/pejabat yang berwenang.³⁴



Hukum Lingkungan Internasional

A. HUKUM INTERNASIONAL

Menurut Alexandre Kiss dan Dinah Shelton, hukum lingkungan internasional adalah bagian dari hukum internasional.¹ Sementara itu, Brigitte L. Okley² dan Catherine Redgwell menyatakan bahwa hukum lingkungan internasional itu adalah cabang dari hukum internasional.³ Oleh karena hukum lingkungan internasional adalah bagian atau cabang dari hukum internasional maka sebelum diuraikan pengertian hukum lingkungan internasional terlebih dahulu dijelaskan pengertian hukum internasional.

1. Istilah-Istilah

Dalam kepustakaan hukum digunakan beragam istilah sebagai berikut.

Hukum Internasional

Istilah hukum internasional pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dalam bukunya, *The Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, yang ditulis pada tahun 1789.⁴ Sejak 1840, dalam bahasa Inggris dan Romawi,

1 Alexandre Kiss & Dinah Shelton, *Guide to International Environmental Law* (Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007), hlm. 1.

2 Brigitte L. Okley, *Legislation and Implementation of International Environmental Law by African Countries: a Case Study of Ghana*, A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the University of Georgia in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree Master of Law, Athens, Georgia, 2004, hlm. 1.

3 Catherine Redgwell, *International Environmental Law*, dalam Malcolm D. Evans, *International Law*, First Edition (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 657.

4 Philip Bobbitt, *Public International Law*, dalam Dennis Patterson (Editor), *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory* (Tanpa Kota: Wiley-Blackwell, A John Wiley & Sons, Ltd. Publication, 2010), hlm. 103; Harold Hongju Koh, *Why Do Nations Obey International Law?*, *The Yale Law Journal*, Vol. 106:2599, 1997, hlm. 2604.

istilah hukum internasional telah menggantikan terminologi lama *law of nations* atau *droit de gens* yang dapat ditelurusi balik pada konsep Romawi, *ius gentium* dan ditulis oleh Cicero.⁵ Dalam bahasa Jerman, Belanda, Skandinavia dan Slavic, masih menggunakan terminologi lama yaitu *Volkerrecht*, *Volkenrecht*, dan lainnya.⁶

Mengenai penemuan istilah hukum internasional oleh Bentham, Arthur Nussbaum menyatakan sebagai berikut.

“Bentham menemukan istilah internasional, sebagai salah satu pembaharuan peristilahan-peristilahan yang paling berguna, yang diciptakannya dalam sebuah karya “Pengantar kepada Asas-asas Kesusaiaan dan Pembentukan Hukum” (1789). Istilah internasional adalah tepat sekali, terutama sekali karena kata-kata ini dapat dipungut kata-kata petikan. Barangkali sesuatu istilah seperti *interstatal* (antar negara) akan lebih tepat lagi, kalau orang sependapat dengan Kant bahwa hukum bangsa-bangsa (*Volkerrecht*) seharusnya dinamakan “hukum antar negara-negara”. Dalam istilah “internasional” (antar bangsa-bangsa) nampaknya ada sisa peninggalan dari penamaan lama (*ius gentium*=hukum bangsa-bangsa; *ius inter gantes*; hukum antar bangsa), yang dijaman kita sekarang kurang lebih sudah hilang (tidak dipakai lagi) kecuali di negara-negara berbahasa Jerman (*Volkerrecht*: hukum bangsa-bangsa), sedangkan versi istilah Bentham ini menarik sekali dipakai secara eksklusif di Italia (*diritto internazionale*) dan di Spanyol (*derecho internacional*). Sebagai arti lawan “internasional” di bidang hukum, Bentham menggunakan istilah internal (intern) atau national, domestik dan municipal yang semuanya identik dengan hukum negara, atau kadang juga digunakan istilah *positive law* (hukum positif).”⁷

Dalam perkembangannya, istilah hukum internasional banyak digunakan dalam literatur hukum internasional baik literatur asing maupun bahasa Indonesia.

5 Peter Malanczuk (selanjutnya disebut Peter Malanczuk I), *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, Seventh Revised Edition (London & New York: Routledge, 2002), hlm. 1.

6 Ibid.

7 Arthur Nussbaum, *Sejarah Hukum Internasional*, terjemahan Sam Suhaedi Admawiria (Bandung: Bina tjipta, 1970), hlm. 30–31.

Hukum Internasional Publik (Public International Law)

Istilah hukum internasional publik antara lain digunakan oleh Jochen von Bernstorff dan Thomas Dunlap⁸, Tim Hiller⁹, dan Lukas H. Meyer.¹⁰

Hukum Bangsa-Bangsa (Law of Nations)

Istilah hukum bangsa-bangsa antara lain digunakan oleh Emmer de Vettel,¹¹ Tetsuya Toyoda,¹² dan LC Green dan Olive P. Dickson.¹³

Hukum Dunia (World Law)

Istilah hukum dunia (*world law*) antara lain digunakan oleh Harold J. Berman. Menurut Harold J. Berman, hukum dunia adalah *law that is the same throughout the world*.¹⁴ Hukum dunia adalah hukum yang sama yang berlaku di seluruh dunia. Hukum dunia pada awalnya dikenal dengan *jus gentium* yang berarti *law of the peoples* atau *the law common to all nations*.¹⁵

Hukum Transnasional (Transnational Law)

Istilah hukum transnasional antara lain digunakan oleh David Szabłowski¹⁶, Carri Menkel-Meadow¹⁷, Martha F. Davis dan Bethany Wither¹⁸, dan Jan M. Smits.¹⁹ Pengertian hukum transnasional menurut David Szabłowski adalah

8 Jochen Von Bernstorff & Thomas Dunlap, *The Public International Law Theory of Hans Kelsen Believing in Universal Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

9 Tim Hiller, *Sourcebook on Public International Law* (London.Sidney: Cavendish Publishing, 1998).

10 Lukas H. Meyer (Editor), *Legitimacy, Justice and Public International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

11 Emer de Vattel, *The Law of Nations, Or, Principles of the Law of Nature, Applied to the Conduct and Affairs of Nations and Sovereigns, with Three Early Essays on the Origin and Nature of Natural Law and on Luxury, Natural Law and Enlightenment Classics*, Edited by Bela Kapossy & Richard Whatmore (Indianapolis: liberty Fund, 2008).

12 Tetsuya Toyoda, *Theory and Politics of the Law of Nations* (Leiden.Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2011).

13 L.C. Green & Olive P. Dickason, *The Law of the Nations and The New World* (Canada: The University of Alberta Press, 1989).

14 Harold J. Berman, *Introduction to the World Law Institute*, Emory International Law Review, Vol.22, 2008, hlm. 1.

15 *Ibid.*

16 David Szabłowski, *Transnational Law and Local Struggles: Mining, Communities and World Bank* (Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2007).

17 Carrie Menkel-Meadow, *Why and How to Study "Transnational"Law*, UC Irvine Law Review, Vol.1:1, 2011.

18 Martha F. Davis & Bethany Withers, *Reproductive Rights in the Legal Academy: A New Role for Transnational Law*, Journal of Legal Education, Vol.59, August 2009.

19 Jan M. Smits, *The Complexity of Transnational Law: Coherence and Fragmentation of Private Law*, Electronic Journal of Comparative Law, Vol.14.3, December 2010.

legal regimes which operate across national borders or which regulate actions or events that transcend national borders.²⁰ Hukum transnasional adalah rezim hukum yang beroperasi melewati batas-batas nasional atau yang mengatur tindakan atau kejadian yang melebihi batas-batas nasional.

Pengertian lain tentang hukum transnasional dikemukakan oleh Anthony Aust sebagai *the study of any aspect of law that concerns more than one state, in particular conflict of laws, comparative law (the study of how the laws of different states deal with a particular area or issue of domestic law), supranational law (European Union law) and public international law, particularly in the commercial field*.²¹ Hukum transnasional adalah studi tentang aspek hukum yang berkaitan dengan lebih dari satu negara, khususnya hukum perselisihan (hukum perdata internasional), perbandingan hukum, hukum supranasional dan hukum internasional publik, dan khususnya dalam ruang lingkup komersil.

2. Pengertian Hukum Internasional

Dalam rangka mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai hukum internasional, berikut diuraikan pengertian hukum internasional menurut para pakar hukum internasional, kamus hukum maupun lembaga-lembaga yang berperan dalam pengembangan hukum internasional.

Bentham

Menurut Bentham, hukum internasional adalah *to refer solely to the law based on treaties and agreements between nation-states*.²² Hukum internasional berkenaan dengan hukum yang berdasarkan kesepakatan di antara negara-negara.

Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, pengertian hukum lingkungan internasional adalah sebagai berikut.

"International law consists of norms that were created to regulate interstate relations, norm originally created by way of acts of states, that is, the acts of organs duly authorized by legal systems of the individual states. These are norms originally created by way of custom. They are the norms of general

20 David Szabłowski, *op.cit*, hlm.1.

21 Anthony Aust, *Handbook of International Law* (New York: Cambridge University Press, 2005), hlm. 3.

22 Harold J. Berman, *op.cit*, hlm. 1617.

international law because they impose obligations on, and grant right to, all states.”²³

Hukum internasional terdiri atas norma-norma yang diciptakan untuk mengatur hubungan antara negara-negara, yang mana norma-norma itu dibuat melalui tindakan-tindakan negara yaitu tindakan organ yang disahkan oleh sistem hukum masing-masing negara. Norma-norma itu pada mulanya dibuat melalui kebiasaan-kebiasaan. Norma-norma itu adalah norma hukum internasional umum karena norma-norma itu menetapkan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak-hak untuk semua negara.

Theodore D. Woolsey

Hukum internasional menurut Theodore D. Woolsey adalah sebagai berikut.

“International law, in a wide and abstract sense, would embrace those rules of intercourse between nations, which deduced from their rights and moral claims; or in the words, it is the expression of the jural and moral relations of states to one another.”²⁴

Hukum internasional dalam pengertian yang luas dan abstrak, meliputi aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara, yang berasal dari hak-hak dan tuntutan moral mereka, atau dengan kata lain hukum internasional adalah pernyataan dari hubungan yang terkait dengan hukum (*jural*) dan moral negara satu dengan lainnya.

Gideon Boas

Menurut Gideon Boas, *international law is primarily conceived of as a system of law that regulates the conduct of, and between states in the exercise of their external relations with the other.*²⁵ Hukum internasional terutama dipahami sebagai suatu sistem hukum yang mengatur tingkah laku negara dan tingkah laku antara negara-negara dalam melaksanakan hubungan eksternal mereka satu dengan yang lain.

Antony Anghie

Menurut Antony Anghie, *international law is universal. It is a body of law that applies to all states regardless of their specific cultures, belief systems, and political organizations. It is a common set of doctrines that all states use to regulate relations with each other.*²⁶ Hukum internasional adalah hukum universal. Hukum internasional adalah kumpulan hukum yang berlaku terhadap semua negara tanpa menghiraukan budaya-budaya khusus mereka, sistem kepercayaan, dan organisasi politik. Hukum internasional biasanya terdiri atas kumpulan doktrin-doktrin yang digunakan oleh semua negara untuk mengatur hubungan antar negara satu sama lain.

Rebecca M.M. Wallace

Rebecca M.M. Wallace memberikan batasan pengertian hukum internasional pada era modern dan tradisional sebagai berikut.

“Today, international law refers to those rules and norms which regulate the conduct of states and other entities which at any time are recognised as being endowed with international personality, for example international organisations and individuals, in their relations with each other... The traditional definition of international law, namely of body of rules governing the relations of independent states in times peace and war.”²⁷

Pada saat sekarang ini, hukum internasional mengacu pada peraturan-peraturan dan norma-norma yang mengatur tindakan negara-negara dan entitas lain yang diakui memiliki kepribadian hukum internasional, seperti organisasi internasional dan individu, dalam hubungannya satu sama lain. Sedangkan itu, secara tradisional hukum internasional adalah suatu lembaga hukum yang mengatur hubungan negara-negara merdeka pada waktu perang dan damai.

Malcolm N. Shaw

Hukum internasional menurut Malcom N. Shaw adalah *public international law covers relations between states in all their myriad forms, from war to satellites,*

23 Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, translated by Bonnie Litschewski Paulson & Stanley L. Paulson (Oxford: Clarendon Press, 2002), hlm. 107.

24 Theodore D. Woolsey, *Introduction to the Study of International Law* (Boston and Cambridge: James Munroe and Company, 1860), hlm. 4.

25 Gideon Boas, *Public International Law: Contemporary Principles and Perspective* (Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2012), hlm. 38.

26 Antony Anghie, *Finding the Peripheries: Sovereignty and Colonialism in Nineteenth-Century International Law*, Harvard International Law Journal, Vol. 40, 1999, hlm. 1.

27 Rebecca M.M. Wallace, *International Law*, Fourth Edition (London: Thomson Sweet & Maxwell, 2002), hlm. 1-2.

international law because they impose obligations on, and grant rights to, all states.”²³

Hukum internasional terdiri atas norma-norma yang diciptakan untuk mengatur hubungan antara negara-negara, yang mana norma-norma itu dibuat melalui tindakan-tindakan negara yaitu tindakan organ yang disahkan oleh sistem hukum masing-masing negara. Norma-norma itu pada mulanya dibuat melalui kebiasaan-kebiasaan. Norma-norma itu adalah norma hukum internasional umum karena norma-norma itu menetapkan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak-hak untuk semua negara.

Theodore D. Woolsey

Hukum internasional menurut Theodore D. Woolsey adalah sebagai berikut.

“International law, in a wide and abstract sense, would embrace those rules of intercourse between nations, which deduced from their rights and moral claims; or in the words, it is the expression of the jural and moral relations of states to one another.”²⁴

Hukum internasional dalam pengertian yang luas dan abstrak, meliputi aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara, yang berasal dari hak-hak dan tuntutan moral mereka, atau dengan kata lain hukum internasional adalah pernyataan dari hubungan yang terkait dengan hukum (*jural*) dan moral negara satu dengan lainnya.

Gideon Boas

Menurut Gideon Boas, *international law is primarily conceived of as a system of law that regulates the conduct of, and between states in the exercise of their external relations with the other.*²⁵ Hukum internasional terutama dipahami sebagai suatu sistem hukum yang mengatur tingkah laku negara dan tingkah laku antara negara-negara dalam melaksanakan hubungan eksternal mereka satu dengan yang lain.

23 Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, translated by Bonnie Litschewski Paulson & Stanley L. Paulson (Oxford: Clarendon Press, 2002), hlm. 107.

24 Theodore D. Woolsey, *Introduction to the Study of International Law* (Boston and Cambridge: James Munroe and Company, 1860), hlm. 4.

25 Gideon Boas, *Public International Law: Contemporary Principles and Perspective* (Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2012), hlm. 38.

Antony Anghie

Menurut Antony Anghie, *international law is universal. It is a body of law that applies to all states regardless of their specific cultures, belief systems, and political organizations. It is a common set of doctrines that all states use to regulate relations with each other.*²⁶ Hukum internasional adalah hukum universal. Hukum internasional adalah kumpulan hukum yang berlaku terhadap semua negara tanpa menghiraukan budaya-budaya khusus mereka, sistem kepercayaan, dan organisasi politik. Hukum internasional biasanya terdiri atas kumpulan doktrin-doktrin yang digunakan oleh semua negara untuk mengatur hubungan antar negara satu sama lain.

Rebecca M.M. Wallace

Rebecca M.M. Wallace memberikan batasan pengertian hukum internasional pada era modern dan tradisional sebagai berikut.

“Today, international law refers to those rules and norms which regulate the conduct of states and other entities which at any time are recognised as being endowed with international personality, for example international organisations and individuals, in their relations with each other... The traditional definition of international law, namely of body of rules governing the relations of independent states in times peace and war.”²⁷

Pada saat sekarang ini, hukum internasional mengacu pada peraturan-peraturan dan norma-norma yang mengatur tindakan negara-negara dan entitas lain yang diakui memiliki kepribadian hukum internasional, seperti organisasi internasional dan individu, dalam hubungannya satu sama lain. Sementara itu, secara tradisional hukum internasional adalah suatu lembaga hukum yang mengatur hubungan negara-negara merdeka pada waktu perang dan damai.

Malcolm N. Shaw

Hukum internasional menurut Malcom N. Shaw adalah *public international law covers relations between states in all their myriad forms, from war to satellites,*

26 Antony Anghie, *Finding the Peripheries: Sovereignty and Colonialism in Nineteenth-Century International Law*, Harvard International Law Journal, Vol. 40, 1999, hlm. 1.

27 Rebecca M.M. Wallace, *International Law*, Fourth Edition (London: Thomson Sweet & Maxwell, 2002), hlm. 1–2.

*and regulates the operations of the many international institutions.*²⁸ Hukum internasional meliputi hubungan antara negara-negara dalam berbagai bentuknya, mulai dari masalah perang sampai satelit, dan mengatur kegiatan institusi-institusi atau lembaga-lembaga internasional.

T.J. Lawrence

Menurut T.J. Lawrence, yang dimaksud hukum internasional adalah *the rule which determine the conduct of the general body of civilized states in their mutual dealings.*²⁹ Hukum internasional adalah aturan yang menentukan tingkah laku badan umum negara-negara beradab dalam hubungan timbal balik di antara mereka.

Tim Hiller

Hukum internasional menurut Tim Hiller adalah sebagai berikut.

*"International law is the body of rules which are legally binding on states in their intercourse with each other. These rules are primarily those which govern the relations of states, but states are not the only subjects of international law. International organisations and, to some extent, also individuals may be subjects of rights conferred and duties imposed by international law."*³⁰

Hukum internasional adalah kumpulan aturan-aturan yang mengikat secara hukum terhadap negara-negara dalam hubungan satu dengan lainnya. Hukum internasional yang utama adalah mengatur hubungan negara-negara, tetapi bukan hanya negara saja yang menjadi subyek hukum internasional. Organisasi internasional dan dalam beberapa hal diperluas, juga termasuk individu-individu dapat diberikan hak dan dibebankan kewajiban oleh hukum internasional.

Bryan Garner

Bryan Garner memberikan definisi hukum internasional sebagai berikut.

*"The legal system governing the relationship between nations, more modernly, the law of international relations, embracing not only nations but also such participants as international organizations and individuals (such as those who invoke their human rights or commit war crimes)."*³¹

Hukum internasional adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, atau lebih modern hukum internasional adalah hukum hubungan internasional, tidak hanya mencakup negara-negara tetapi juga peserta seperti organisasi internasional dan individu, misalnya orang-orang yang memohon hak-hak asasi manusia mereka atau melakukan kejadian perang.

Susan Ellis Wild

Susan Ellis Wild mengartikan hukum internasional sebagai *the entire body of rights and responsibilities existing between nations, including treaties and customs.*³² Hukum internasional adalah seluruh kumpulan hak dan tanggung jawab yang ada di antara negara-negara, termasuk perjanjian-perjanjian dan kebiasaan internasional.

Daniel Oran

Menurut Daniel Oran, hukum internasional adalah *the customary law that applies to the relationships and interactions between countries.*³³ Hukum internasional adalah hukum kebiasaan yang berlaku untuk hubungan dan interaksi antara negara-negara.

John Bouvier

Hukum internasional menurut John Bouvier, *international law is that which regulates the intercourse between, or the relative rights of nations.*³⁴ Hukum

28 Malcolm N. Shaw, *International Law*, Fifth Edition (Cambridge: Cambridge University Press, Cambridge, 2003), hlm. 2. Malcolm N. Shaw menggunakan istilah *public international law* untuk membedakan dengan *privat international law* atau *conflict of law* atau hukum perdata untuk kasus-internasional yang olehnya diberikan pengertian sebagai hukum yang berkaitan dengan negara-negara, dalam sistem hukum tertentu, di mana unsur asingnya sangat menonjol, yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan hukum asing atau peran pengadilan asing. Lihat Malcolm N. Shaw, *Ibid.*

29 T.J. Lawrence, *The Principle of International Law*, Fourth Edition (Boston: D.C. Heath & Co., Publishers, 1910), hlm. 1.

30 Tim Hiller, *op.cit*, hlm. 5.

31 Bryan Garner (Editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition (St.Paul: Thomson West, 2004), hlm. 835.

32 Susan Ellis Wild, *Webster's New World Legal Dictionary* (Canada: Wiley Publishing, Inc., 2006), hlm. 160.

33 Daniel Oran, *Orans's Dictionary of the Law*, 3rd Edition (Canada: West Legal Studies Thomson Learning, 2000), hlm. 255.

34 John Bouvier, *A Law Dictionary: Adapted to the Constitution and Laws of the United States of America and of the Several States of the American Union*, Revised Sixth Edition, (Tanpa Kota: Tanpa Penerbit, 1856).

20 Hukum Lingkungan Internasional

internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara, atau hak relatif negara-negara.

Donna Batten

Menurut Donna Batten, hukum internasional adalah *the body of law that governs the legal relations between or among states or nations*.³⁵ Hukum internasional adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan hukum antara atau di antara negara-negara atau bangsa-bangsa.

Elizabeth A. Martin

Elizabeth A. Martin memberikan definisi hukum internasional sebagai berikut.

*"The system of law regulating the interrelationship of sovereign states and their rights and duties with regard to one another. In addition, certain international organizations (such as the United Nations), companies, and sometimes individuals (e.g. in the sphere of human rights) may have rights or duties under international law."*³⁶

Hukum internasional adalah sistem hukum yang mengatur hubungan timbal balik negara-negara berdaulat dan hak-hak serta kewajiban mereka terkait satu dengan lainnya. Sebagai tambahan, organisasi internasional tertentu (misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa), perusahaan-perusahaan dan terkadang individu-individu (misalnya dalam bidang hak asasi manusia) mungkin memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional.

Amy Hackney Blackwell

Menurut Amy Hackney Blackwell, hukum internasional adalah *the body of law that governs relations between different countries, composed of custom and practice, rules and statutes, international treaties, and other sources*.³⁷ Hukum internasional adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara yang berbeda, terdiri atas kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan dan undang-undang, perjanjian internasional, dan sumber-sumber hukum internasional lainnya.

35 Donna Batten, *Gale Encyclopedia of American Law*, 3rd Edition (Farmington Hills, MI: Gale Cengage Learning, 2010), hlm. 124.

36 Elizabeth A. Martin, *A Dictionary of Law*, Fifth Edition (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 260.

37 Amy Hackney Blackwell, *The Essential Law Dictionary* (Naperville, Illinois: Sphinx Publishing, 2008), hlm. 258.

Peter Malanczuk

Menurut Peter Malanczuk, sampai periode antara perang dunia dua, para penulis tidak kesulitan menetapkan definisi hukum internasional, dalam satu rumusan atau lainnya, hukum internasional didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan lainnya. Berlakunya doktrin positivis pada abad kesembilan belas dan paruh pertama abad kedua puluh menyatakan bahwa hanya negara yang bisa menjadi subyek hukum internasional, dalam arti memiliki sebagai pribadi hukum (*legal personality*) internasional³⁸ dan dapat memiliki hak-hak internasional, termasuk hak mengajukan tuntutan internasional.³⁹

Namun demikian, definisi hukum internasional dan pandangan doktrin positivis di atas tidak cukup mencerminkan realitas pada saat sekarang. Pada saat ini, tidak hanya negara yang dapat menjadi subyek hukum internasional, untuk tujuan tertentu, kaum pemberontak dan organisasi internasional pun dapat memiliki *legal personality* menurut hukum internasional. Bahkan dalam perkembangannya, subyek hukum internasional meliputi *intergovernmental organization* yang dibentuk oleh negara-negara, *non-governmental organization* yang dibentuk oleh individu-individu privat, perusahaan-perusahaan transnasional, individu dan kelompok-kelompok, termasuk kelompok minoritas dan *indigenous people*.⁴⁰

Perkembangan subyek hukum internasional itu tampak tercermin dari perubahan definisi hukum internasional dalam *Restatement (Third)* oleh *the American Law Institute of the Foreign Relations Law of the United States* sebagai berikut.

"Hukum internasional terdiri atas aturan-aturan dan penerapan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan perilaku negara dan organisasi internasional dan dengan dalam hubungan di antara mereka, serta dengan dalam hubungan antara negara dan organisasi internasional dengan orang, baik alamiah maupun badan hukum."⁴¹

Menurut Peter Malanczuk, hukum internasional dapat dibedakan menjadi *general international law* dan *regional international law*. *General international*

38 *International legal personality* berarti *involve the capacity to perform legal act on on the international plane rather than within a municipal law system*. Mark A. Drumbl, *Actors and Law-making in International Environmental Law*, dalam Małgorzata Fitzmaurice, David M. Ong & Panos Merkouris (Editor), *Research Handbook on International Environmental Law* (Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2010), hlm. 3.

39 Peter Malanczuk I, *loc.cit.*

40 *Ibid.*

41 *Ibid.*

law adalah aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh sejumlah besar negara, yang dasarnya adalah hukum kebiasaan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional multilateral.⁴² Sementara itu, *regional international law* adalah aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang diterapkan hanya untuk kelompok negara-negara tertentu, misalnya aturan mengenai *diplomatic asylum* hanya diterapkan di negara-negara Amerika Seiatan atau aturan-aturan yang berlaku di Uni Eropa.⁴³

Federal Department of Foreign Affairs FDFA

Menurut Federal Department of Foreign Affairs FDFA, pengertian hukum internasional adalah sebagai berikut.

*"International law is the term used to refer to all legally binding rules that apply at the international level. International law, which concerns the way in which states behave towards one another, has a primarily regulatory function for the purpose of facilitating international cooperation and giving it a predictable pattern on the basis of binding rules. One of the main objectives of international law is to create the conditions for international peace and stability."*⁴⁴

Hukum internasional adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada semua aturan yang mengikat secara hukum yang berlaku di tingkat internasional. Hukum internasional berkaitan dengan cara di mana negara-negara bersikap terhadap satu sama lain, memiliki fungsi terutama berkaitan dengan pengaturan untuk memudahkan kerja sama internasional dan memberikan prediksi mengenai dasar aturan yang mengikat. Salah satu tujuan utama hukum internasional adalah menciptakan kondisi bagi perdamaian dan stabilitas internasional.

Mochtar Kusumaatmadja

Hukum internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.⁴⁵

⁴² Ibid, hlm. 2.

⁴³ Ibid..

⁴⁴ Federal Department of Foreign Affairs FDFA, *ABC of International Law* (Tanpa Kota: Schweizerische Eidgenossenschaft, TT), hlm. 3.

⁴⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan Kesembilan (Bandung: Putra Abardin, 1999), hlm. 1.

B. PENGERTIAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Boeslaw A. Boczek dalam bukunya yang berjudul *International Law A Dictionary* memberikan definisi hukum lingkungan internasional sebagai berikut.

*"International Environmental Law is the branch of public international law which governs the rights and obligations of state with respect to the natural environment, including specially the environment of other state and areas beyond the limits of national jurisdiction, and thereby the planet's environment as whole."*⁴⁶

Hukum lingkungan internasional adalah cabang dari hukum internasional publik. Hukum lingkungan internasional mengatur hak dan kewajiban negara untuk menghormati lingkungan alam, termasuk secara khusus lingkungan negara lain dan lingkungan di luar batas yurisdiksi nasional dan dengan demikian lingkungan secara keseluruhan.

Menurut Birnie dan Boyle, hukum lingkungan internasional adalah *the aggregate of all rules and principles aimed at protecting the global environment and controlling activities within national jurisdiction that may affect another State's environment or areas beyond national jurisdiction.*⁴⁷ Hukum lingkungan internasional adalah keseluruhan aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk melindungi lingkungan secara global dan mengawasi aktivitas atau kegiatan dalam wilayah jurisdiksi nasional yang dapat mempengaruhi lingkungan negara lain atau wilayah di luar yurisdiksi nasional.

Philippe Sand dalam bukunya, *Principles of International Environmental Law*, menyatakan bahwa hukum lingkungan internasional adalah *comprises those substantive, procedural and institutional rules of international law which have as their primary objective the protection of the environment.*⁴⁸ Hukum lingkungan internasional adalah peraturan-peraturan hukum internasional yang terdiri atas substansi, prosedur dan lembaga yang tujuannya adalah perlindungan lingkungan.

⁴⁶ Boeslaw A. Boczek, *International Law A Dictionary* (Lanham, Maryland: Scorecrow Press Inc, 2005), hlm. 216.

⁴⁷ Sonja Ann Jozef Boelaert-Suominen, *International Environmental Law and Naval War: The Effect of Marine Safety and Pollution Conventions During International Armed Conflict* (United States of America: Center for Naval Warfare Studies, Naval War College Newport, Rhode Island, Newport Paper Number Fifteen, December, 2000), hlm. 3.

⁴⁸ Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, Second Edition (United Kingdom: Cambridge University Press, 2003), hlm. 15.

Enrique Alonso Garcia memberikan batasan tentang hukum lingkungan internasional secara luas sebagai berikut.

"International environmental law is applied when the international community and nation-states, as well as other actors with decision-making authority in the international arena, apply international law to prevent or to solve conflicts caused by transboundary pollution; to manage in an environmentally sound manner the so-called global commons, such as the high seas, Antarctica, or the outer space; or when States decide to harmonize domestic environmental law, setting common minimum standards for all countries to adopt as their domestic law, due to reasons which might be both economic (ensuring equal costs in a global economy) or ecological (because of the borderless nature of the environment, which would render useless any solution that is not adopted by most or even all States)."⁴⁹

Menurut Enrique Alonso Garcia, hukum lingkungan internasional adalah diterapkan ketika komunitas internasional dan negara-negara-bangsa-bangsa, dan juga pihak lain pada otoritas yang membuat keputusan dalam ruang lingkup internasional, menerapkan hukum internasional untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa/konflik yang disebabkan oleh pencemaran lintas batas negara, mengelola milik bersama secara berwawasan lingkungan, seperti laut bebas, antartika atau wilayah luar angkasa; atau ketika negara-negara memutuskan untuk melakukan harmonisasi hukum lingkungan domestik (hukum lingkungan nasional), menetapkan ukuran atau norma bersama bagi semua negara-negara yang akan diterima sebagai hukum nasional mereka, yang mana dalam kaitannya dengan alasan ekonomi (untuk menjamin keseimbangan biaya dalam ekonomi global) atau ekologi (karena lingkungan sifatnya tidak mengenal batas-batas wilayah), yang akan membuat tidak berguna apa saja cara penyelesaian jika tidak diterima oleh sebagian besar atau pun oleh semua negara-negara.

Lal Kurukulasuriya dan Nicholas A. Robinson memberikan pengertian tentang hukum lingkungan internasional sebagai berikut.

"International environmental law is law developed between sovereign states to develop standards at the international level and provide obligations for

49 Enrique Alonso Garcia, *Introduction to International Environmental Law, Handbook With Cases and Materials for American Lawyer* (Madrid: Friends of Thoreau Program Series No.1, Servicio de Publicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos, 2008), hlm. 1.

states including regulating their behaviour in international relations in environmental related matter."⁵⁰

Hukum lingkungan internasional menurut Lal Kurukulasuriya dan Nicholas A. Robinson adalah hukum yang berkembang di antara kedaulatan negara dengan mengembangkan ukuran atau norma pada tingkat internasional dan mengadakan kewajiban untuk negara yang mencakup pengaturan tingkah laku mereka dalam hubungan internasional dalam persoalan yang berkaitan dengan persoalan lingkungan.

Tuomas Kuokkanen menetapkan pengertian hukum lingkungan internasional sebagai berikut.

"International environmental law to refer to that body of international law which applies to environmental questions. International Environmental Law encompassing not only substantive environmental norm but also general international law applicable to environmental matters as well as the exploitation of natural resources and the relationship between environment and economy."⁵¹

Hukum lingkungan internasional menunjuk kepada seperangkat hukum internasional yang diterapkan terhadap persoalan-persoalan lingkungan. Hukum lingkungan internasional tidak hanya mencakup norma-norma substantif tentang lingkungan tetapi juga hukum internasional secara umum yang dapat diterapkan terhadap persoalan-persoalan lingkungan dan juga eksploitasi sumber daya alam dan hubungannya antara lingkungan dengan ekonomi.

Tseming Yang dan Robert V. Percival tidak menggunakan istilah hukum lingkungan internasional, mereka menggunakan istilah lain, yaitu hukum lingkungan global (*global environmental law*). Tseming Yang dan Robert V. Percival memberikan pengertian tentang hukum lingkungan global sebagai berikut.

"Global environmental law is the set of legal principles developed by national, international, and transnational environmental regulatory system to protect the environment and manage natural resources. As a body of law, it is made up of a distinct set of substantif principles and procedural methods that are

50 Lal Kurukulasuriya & Nicholas A. Robinson, *op.cit*, hlm. 15.

51 Tuomas Kuokkanen, *International Law and the Environment* (The Hague/London/New York: Kluwer Law International, 2002), hlm.xxi dan xxiv.

specifically important or unique to governance of the environment across the world. It includes: (1) public international environmental law, commonly used to refer to the set of treaties and customary international legal principles governing the relations between nations; (2) national environmental law, which describes the principles used by national government to regulate the behavior of private individuals, organizations, and subnational governmental entities within the borders; and (3) transnational law, which describes the set of legal principles used to regulate the cross-border relationship between private individuals and organizations.”⁵²

Hukum lingkungan global adalah kumpulan prinsip-prinsip hukum yang dikembangkan oleh sistem pengaturan tentang lingkungan, baik nasional, internasional, dan transnasional untuk melindungi lingkungan dan mengatur sumber daya alam. Sebagai kumpulan hukum, hukum lingkungan global dibentuk atas dasar kumpulan prinsip-prinsip substantif dan metode prosedural yang secara khusus mengatur tentang lingkungan di seluruh dunia. Hal itu mencakup sebagai berikut.

1. Hukum lingkungan internasional publik, biasanya digunakan untuk merujuk sekumpulan perjanjian-perjanjian dan prinsip-prinsip kebiasaan internasional yang mengatur hubungan antar negara;
2. Hukum lingkungan nasional yang menguraikan prinsip-prinsip yang digunakan oleh pemerintah nasional untuk mengatur tingkah laku individu pribadi, organisasi, badan-badan pada pemerintahan nasional dalam wilayah negara yang bersangkutan; dan
3. Hukum transnasional yang menguraikan seperangkat prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan lintas batas antara individu-individu pribadi dan organisasi-organisasi.

Berdasarkan berbagai pendapat tentang hukum lingkungan internasional di atas, hukum lingkungan internasional adalah bagian dari hukum internasional (publik). Hukum lingkungan terdiri atas substansi, prosedur dan lembaga-lembaga yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan lingkungan secara global.

52 Tseming Yang & Robert V. Percival, *The Emergence of Global Environmental Law, Ecology Law Quarterly*, Vo.35:615, 2009, hlm. 616-617.

C. KESADARAN LINGKUNGAN GLOBAL DAN PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Perhatian terhadap persoalan lingkungan secara internasional sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Perlindungan lingkungan telah menjadi perhatian sepanjang sejarah hukum internasional, meskipun sebelum abad kedua puluh baru terdapat sedikit perhatian tentang lingkungan, hukum kebiasaan internasional, dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan lingkungan dihasilkan bersamaan dengan perkembangan hukum pada lingkup yang lain, misalnya bidang pelayaran dan perikanan.⁵³

Sejak tahun 1920-an telah terdapat beberapa konvensi internasional tentang perlindungan lingkungan, diantaranya: *Convention Concerning the Use of White Lead in Painting, Geneva, 1921*; *Convention Relative to the Preservation of Fauna and Flora in Their Natural State, London, 1933*; *Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere, Washington, 1940*; *International Convention for the Regulation of Whaling (as amended), Washington, 1946*; *Convention for the Establishment of an Inter-American Tropical Tuna Commission, Whasington, 1949*; *Agreement for the Establishment of a General Fisheries Counsil for the Mediterranean (as amended), Roma, 1949*; *International Convention for the Protection of Birds, Paris, 1950*⁵⁴; dan lain-lain.

Bahkan jauh sebelum tahun 1920 telah terdapat konvensi-konvensi internasional tentang lingkungan, diantaranya, 1794: *Jay-Treaty (USA-UK) on the Great Lakes*; 1867: *Treaty on Fishery Rights (France-UK)*; 1891: *Agreement on the modus vivendi on Seals in the Bering-Sea (USA-UK)*; 1902: *Convention to Protect Birds Useful to Agriculture (USA-Kanada)*; dan 1909: *Boundary Waters Treaty (Canada-UK)*. Namun demikian, tujuan utama konvensi-konvensi ini adalah untuk kepentingan keseimbangan ekonomi bukan alasan ekologis.⁵⁵ Konvensi-konvensi lainnya diantaranya, 1933: *Convention Relative to Preservation of Fauna and Flora in the Natural State* dan 1940: *Convention on Nature Protection and Wild Life Protection in the Western Hemisphere*. Konvensi-konvensi ini tujuannya adalah lebih dititikberatkan pada alasan ekologis

53 Aaron Schwabach, *International Environmental Disputes* (Santa Barbara/Denver/Oxford: ABC CLIO, 2006), hlm. 3.

54 United Nations Environment Programme, *Register of International Treaties and other Agreements in the Field of The Environment* (Nairobi: United Nations Environment Programme, 2005), hlm. v.

55 Elke Albrecht, *International Environmental Law*, Centre for Law and Administrative Science BTU Cottbus, Lecture No.410441=ERM BA 0404, hlm.19–20.

dibandingkan dengan alasan ekonomis, tetapi pengaturannya hanya mengenai persoalan-persoalan lingkungan secara spesifik dan oleh karena itu akibatnya juga terbatas.⁵⁶

Namun demikian, persoalan degradasi lingkungan secara global pertama kali mendapatkan perhatian secara formal pada *United Nations Conference on the Human Environment* atau Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup Manusia atau disebut Konferensi Stockholm yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia, tanggal 5-16 Juni 1972.⁵⁷ Konferensi Stockholm menandai pengakuan seluruh dunia tentang krisis lingkungan sebagai persoalan internasional dan mensyaratkan reaksi internasional secara menyeluruh.⁵⁸ Konferensi Stockholm dianggap sebagai *starting point* pengembangan hukum lingkungan internasional di era modern.⁵⁹ Sejak saat itu telah terdapat peningkatan perhatian terhadap lingkungan dan kesadaran upaya perlindungan lingkungan yang lebih efektif melalui kerja sama internasional.⁶⁰ Sejak penyelenggaraan Konferensi Stockholm lahirlah berbagai perjanjian internasional tentang lingkungan, yang mengintegrasikan antara persoalan lingkungan dan pembangunan ke dalam satu instrumen.⁶¹

Konferensi Stockholm menghasilkan sebuah dokumen, yaitu: Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia atau disebut juga sebagai Deklarasi Stockholm. Konferensi Stockholm juga menghasilkan dokumen-dokumen sebagai berikut.

56 Ibid.

57 Maurice Sunkin, David M. Ong & Robert Wight, op.cit, hlm. 60. Konferensi Stockholm atau Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup Manusia atau *United Nations Conference on the Human Environment* dihadiri oleh 113 negara. Republik Demokratik Jerman tidak diundang, dan USSR dan khususnya negara-negara Eropa Timur menolak untuk hadir. Lihat W.M. Adams, *Green Development: Environment and Sustainability in the Third World*, 2nd edition (London and New York: Routledge, 2001), hlm. 56.

58 Menno T. Kamminga, *Principles of International Environmental Law*, dalam Pieter Glasbergen & Andrew Blower (Editors), *Environmental Policy in an International Context Perspective* (Oxford: Butterworth Heinemann, 2003), hlm. 112.

59 Ibid. Hisashi Owada menyatakan bahwa kelahiran hukum lingkungan internasional sebagai cabang hukum yang berbeda dari hukum internasional baru saja dimulai pada akhir-akhir ini. Pada umumnya mempercayai bahwa hukum lingkungan internasional menjadi menonjol sejak Konferensi Stockholm 1972, ketika Deklarasi Stockholm tentang Lingkungan Hidup manusia yang terkenal itu diterima. Perlu untuk mengatakan, bagaimanapun, ini tidak berarti bahwa sebelum Konferensi Stockholm 1972 tidak ada aturan hukum internasional di bidang lingkungan. Hisashi Owada, *International Environmental Law and the International Court of Justice*, Iustum Aequum Salutare, 2006, hlm. 5.

60 Rebecca M.M. Wallace, op.cit, hlm. 199.

61 Andronico O. Adede, *The Treaty System from Stockholm (1972) to Rio de Janeiro (1992)*, *Pace Environmental Law Review*, Volume 13, Fall 1995, Number 1, hlm. 13.

1. Rencana Tindak (*Action Plan*) untuk kebijakan lingkungan yang terdiri atas 109 rekomendasi;
2. Pembentukan Dana Lingkungan Hidup;
3. Pembentukan *UN Environment Programme (UNEP)* dengan suatu Dewan Pengurus (*Governing Council*) dan Sekretariat. UNEP berkududukan di Nairobi, Kenya dan mengadopsi beberapa petunjuk pelaksanaan dan rekomendasi-rekomendasi, yang dipertimbangkan sebagai hukum yang bersifat *soft law*;
4. Deklarasi tentang prinsip-prinsip lingkungan hidup yang fokusnya menetapkan aturan-aturan hukum internasional yang bersifat mengikat untuk masa mendatang serupa dengan *the Universal Declaration of Human Right*.⁶²

Deklarasi Stockholm terdiri atas *Preamble* dan 26 prinsip. Prinsip-prinsip dalam Deklarasi Stockholm diantaranya prinsip mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (prinsip 2), prinsip keadilan antar generasi (prinsip 2), prinsip tindakan pencegahan (prinsip 7), prinsip kedaulatan negara atas sumberdaya alamnya dan prinsip tanggung jawab negara (prinsip 21), dan prinsip kerja sama antar negara (prinsip 24).

Pada tahun 1983, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdasarkan resolusi Sidang Umum PBB yang ditetapkan pada sidang ke-38 membentuk *The World Commission on Environment and Development (WCED)* atau Komisi tentang Lingkungan dan Pembangunan Sedunia, yang diketuai Gro Harlem Brundtland, pemimpin Partai Buruh Norwegia, dan Mansour Khalid, mantan Menteri Luar Negeri Sudan sebagai wakil ketua.⁶³ WCED diberikan tugas sebagai berikut.

- a. *to propose long-term environmental strategies for achieving sustainable development by the year 2000 and beyond;*
- b. *to recommend ways concern for the environment may be translated into greater co-operation among developing countries and between and between countries at different stages of economic and social development and lead to achievement of common and mutually supportive objectives that take account of the interrelationship between people, resources, environment and development;*

62 Tim Hillier, op.cit, hlm. 796.

63 *The World Commission on Environment and Development, Our Common Future* (Oxford/New York: Oxford University Press, 1987), hlm. 352.

- c. to consider ways and means by which the international community can deal more effectively with environmental concern; and
- d. to help define shared perceptions of long-term environmental issues and the appropriate effort needed to deal successfully with the problems of protecting and enhancing the environment, long term agenda for action during the coming decades, and aspirational goals for the world community.⁶⁴

Hasil kerja dari WCED adalah suatu laporan yang berjudul *Our Common Future*. Laporan ini memuat suatu pendekatan terpadu mengenai masalah-masalah lingkungan hidup dan pembangunari. Dalam laporan tersebut disebutkan sebagai berikut.

"The environment does not exist as sphere separate from human actions, ambition, and needs, and attempt to defend it in isolation from human concern have given the very word 'environment' a connotation of naivete in some political circles. The world "development" has also been narrowed by some into a very limited focus, along the lines of "what poor nations should do to become richer", and thus again is automatically dismissed by many in the international arena as being a concern of specialists, of those involved in questions of "development" assistance. But environment is where we all live; and development is what we all do in attempting to improve our lot within that abode. The two are inseparable."⁶⁵

Dalam laporan tersebut juga diciptakan istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang diartikan sebagai *development that meets the need of the present without compromisssing the ability of future generations to meet their own needs*.⁶⁶ Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

64 Ibid, hlm. ix.

65 Ibid, hlm.xi.

66 Ibid, hlm.43. Definisi lain tentang pembangunan berkelanjutan tertuang dalam Pasal 3 *Convention for Cooperation in the Protection and Sustainable Development of the Marine Environment for the Northeast Pacific* (Antigua, Guatemala, 18 Februari 18, 2002) yang menyatakan: *Sustainable development means the process of progressive change in the quality of life of human beings, which places it as the centre and primordial subject of development, by means of economic growth with social equity and the transformation of methods of production and consumption patterns, and which is sustained in the ecological balance and vital support of the region. This process implies respect for regional, national and local ethnic and cultural diversity and the full participation of people in peaceful coexistence and in harmony with nature, without prejudice to and ensuring the quality of life of future generations.*

Pada tahun 1985 dibentuk *The Expert Group on Environmental Law* untuk menyiapkan laporan berupa rekomendasi-rekomendasi tentang prinsip-prinsip hukum perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, dan mengusulkan percepatan pembangunan hukum internasional yang relevan, untuk dipertimbangkan oleh WCED.⁶⁷

The Expert Group on Environmental Law menghasilkan laporan yang berjudul *Legal Principles for Environmental Protection and Sustainable Development* dan *Proposal for Strengthening the Legal and Institutional Framework* dan beberapa Annex, diantaranya Annex I *List of International Agreement and Other Instrument* dan Annex II *Final Report of the Expert Group on Environmental Law on Legal Principles for Environmental Protection and Sustainable Development*.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi WCED, Majlis Umum PBB menyelenggarakan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) atau Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan atau Konferensi Rio atau juga disebut *Earth Summit*, pada bulan Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Konferensi Rio merupakan tonggak sejarah utama yang kedua dalam pengembangan hukum lingkungan internasional setelah Konferensi Stockholm.⁶⁸ Konferensi Rio terfokus pada perhatian antara lingkungan dan pembangunan dan kebutuhan mengenai pembangunan berkelanjutan.⁶⁹ Konferensi Rio menghasilkan lima dokumen sebagai berikut.

1. Agenda 21 yang merupakan dokumen 800 lembar yang menetapkan rencana tindak (*Action Plan*) untuk pengelolaan berbagai sektor lingkungan di abad 21;
2. Konvensi tentang perubahan iklim;
3. Konvensi tentang keanekaragaman hayati;

67 Expert Group on Environmental Law of the World Commission on Environment and Development, *Environmental Protection and Sustainable Development: Legal Principles and Recommendations* (London/Dordrecht/Boston: Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, 1987), hlm. 1.

68 Menno T. Kamminga, *loc.cit.*

69 Ibid. Konferensi Rio atau Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan atau *United Nations Conference on Environment and Development* atau juga disebut *Earth Summit* dihadiri oleh 172 negara dan 116 kepala negara atau pemerintahan. Terdapat 8,000 delegasi dan 9,000 perwakilan pers, dan lebih dari 3,000 perwakilan organisasi non pemerintah. Lihat W.M. Adams, *op.cit*, hlm. 80.

- Kesepakatan tentang prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang tidak mengikat;
- Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan.⁷⁰

Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan merupakan suatu kesepakatan internasional yang bersifat *soft law* yang memuat 27 prinsip yang pada dasarnya menegaskan kembali isi Deklarasi Stockholm. Deklarasi Rio memuat prinsip-prinsip tentang konsep pembangunan berkelanjutan yaitu prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara (prinsip 2), prinsip keadilan antar generasi (prinsip 3), prinsip keadilan dalam satu (intra) generasi (prinsip 5 dan prinsip 6), prinsip tanggung jawab sama tapi kewajiban berbeda (prinsip 7), prinsip peran serta masyarakat (prinsip 10), prinsip tindakan pencegahan (prinsip 11), prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) (prinsip 15), dan prinsip pencemar membayar (prinsip 16).

Sepuluh tahun pasca diselenggarakannya Konferensi Rio, diselenggarakan kembali Konferensi Tingkat Tinggi Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan atau *the World Summit on Sustainable Development* (WSSD), di Johannesburg, Afrika Selatan, 26 Agustus-4 September 2002, yang mempertegas kembali komitmen dunia tentang pembangunan berkelanjutan.⁷¹ WSSD dihadiri oleh 10.000 delegasi pemerintah dan 8.000 delegasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).⁷² Penyelenggaraan WSSD terutama bertujuan dalam rangka mendorong implementasi Agenda 21.⁷³

⁷⁰ Tim Hillier, *op.cit*, hlm. 805.

⁷¹ United Nations (selanjutnya disebut United Nations I), *Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August-4 September 2002* (New York: United Nations, 2002), hlm. 1.

⁷² Eike Albrecht, *op.cit*, hlm. 63.

⁷³ *Ibid*. Agenda 21 adalah salah satu dokumen yang dihasilkan dalam penyelenggaraan Konferensi Rio, merupakan rencana tindak yang tidak bersifat mengikat (*non-binding action plan*) tentang lingkungan dan pembangunan, dibagi menjadi 40 bab yang mencakup isu-isu sektor seperti atmosfer, samudera, air bersih, dan sumber daya tanah, isu-isu lintas sektor seperti kemiskinan, demografis, dan kesehatan manusia, cara penerapan (*means of implementation*), meliputi keuangan, transfer teknologi juga kelembagaan dan isu-isu hukum. Juga mencakup kelompok-kelompok besar/utama (*major groups*) seperti perempuan, anak-anak, masyarakat adat/masyarakat asli dan organisasi non-pemerintah. Agenda 21 juga mencakup isu-isu kontroversi seperti pertumbuhan penduduk, pola konsumsi dan pinjaman internasional untuk negara-negara berkembang. Sebagai instrumen hukum internasional, Agenda 21 fokus pada empat prioritas: 1. Peninjauan dan analisis hukum internasional yang terkait, 2. Pengembangan lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaan dan tindakan, 3. Peranserta seluruh negara dalam proses pengambilan putusan internasional, keputusan, dan 4; Peryusunan saranā penyelesaian sengketa yang efektif. Lihat Peter Malanczuk (selanjutnya disebut Peter Malanczuk II), *Sustainable Development: Some Critical thoughts* (Konrad Ginther, Erik Denters & Paul J.I.M. de Waart (Editors), *Sustainable Development and Good Governance* (Dordrecht, The Netherland: Martinus Nijhoff Publisher, 1995), hlm. 41.

WSSD menghasilkan *Johannesburg Declaration on Sustainable Development* atau Deklarasi Johannesburg dan *Plan of Implementation of the World on Sustainable Development*. Prinsip 5 Deklarasi Johannesburg menekankan tanggung jawab bersama antar negara-negara untuk meningkatkan dan memperkuat sifat saling ketergantungan satu sama lain untuk memperkuat pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan pada tingkat lokal, regional dan global.⁷⁴

Plan of Implementation of the World on Sustainable Development adalah program tindakan untuk pedoman aktivitas pemerintah, negosiasi dan persetujuan antar pemerintah yang mencakup komitmen dan sasaran pokok di bidang produksi dan konsumsi secara berkelanjutan, air dan sanitasi dan energi.⁷⁵ *Johannesburg Plan of Implementation* menjadi pedoman implementasi Agenda 21 lebih lanjut yang terdiri atas tindakan-tindakan implementasi dan sasaran-sasaran khusus secara terukur, terutama sekali berkaitan dengan persetujuan *the Millennium Development Goals (MDGs)* pada *the Millennium Summit in 2000* dan persetujuan-persetujuan lainnya.⁷⁶

Dua puluh tahun pasca diselenggarakannya Konferensi Rio, atau sepuluh tahun pasca *the 2002 World Summit on Sustainable Development* (WSSD) di Johannesburg, Afrika Selatan, pada tanggal 13-22 Juni 2012, di Rio de Janeiro, Brazil diselenggarakan *the United Nations Conference on Sustainable Development* atau Konferensi Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan atau lebih dikenal dengan KTT Rio+20 yang dihadiri 29.373 orang peserta yang terdiri atas para pemimpin pemerintah, bisnis dan organisasi kemasyarakatan, pejabat PBB, akademisi, wartawan dan masyarakat umum (Delegasi sekitar 12.000 orang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kelompok Utama 10.047 orang dan Media 3.989 orang). KTT Rio+20 diikuti oleh 191 negara yang dihadiri 105 Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan dan 487 menteri.⁷⁷

KTT Rio+20 menyepakati Dokumen *the Future We Want* yang menjadi arahan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat global, regional, dan nasional. Dokumen memuat kesepahaman pandangan terhadap masa

⁷⁴ United Nations I, *op.cit*, hlm.1.

⁷⁵ Umberto Pisano et.all, *ESDN Conference 2012-Rio+20 and its Implication for Sustainable Development Policy at the EU and National Level*, Conference Proceedings, Copenhagen-Denmark, 28-29 Juni 2012, hlm. 11.

⁷⁶ *Ibid*.

⁷⁷ Dana A. Kartakusuma, *Konferensi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20): "Masa Depan yang Kita Inginkan"*, diakses dari www.menlh.go.id pada tanggal 21 September 2012.

depan yang diharapkan oleh dunia (*common vision*) dan penguatan komitmen untuk menuju pembangunan berkelanjutan (*renewing political commitment*).⁷⁸ Dokumen ini mempertegas penerapan prinsip-prinsip *Rio Declaration 1992*, *Agenda 21*, *the Programme for the Further Implementation of Agenda 21*, *the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (Johannesburg Plan of Implementation 2002)* dan *the Johannesburg Declaration on Sustainable Development of the World Summit on Sustainable Development*.⁷⁹

Dokumen *The Future We Want* Bagian I *Our Common Vision* menegaskan komitmen negara-negara terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan menyatakan:

*"We, the Heads of State and Government and high-level representatives, having met at Rio de Janeiro, Brazil, from 20 to 22 June 2012, with the full participation of civil society, renew our commitment to sustainable development and to ensuring the promotion of an economically, socially and environmentally sustainable future for our planet and for present and future generations."*⁸⁰

Dalam dokumen *The Future We Want*, terdapat 3 (tiga) isu utama bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yaitu: (i) ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan (*Green Economy in the context of sustainable development and poverty eradication*), (ii) pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan tingkat global (*Institutional Framework for Sustainable Development*), serta (iii) kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*Framework for Action and Means of Implementation*).⁸¹ Kerangka aksi tersebut termasuk penyusunan *Sustainable Development Goals (SDGs) post-2015* yang mencakup 3 pilar pembangunan berkelanjutan secara inklusif, yang terinspirasi dari penerapan *Millennium Development Goals (MDGs)*.⁸²



Sumber Hukum Lingkungan Internasional

A. PENGERTIAN SUMBER HUKUM

Sumber hukum terdiri atas dua kata yaitu sumber dan hukum. Sumber berarti *origin; the place or person from which something comes; the person or thing that starts something*.¹ Jadi, secara sederhana yang dimaksud sumber hukum adalah asal mula atau tempat di mana hukum berasal atau dimulai. Hal ini sesuai yang dikatakan T.W. Lawrence bahwa *the source of a law to mean its beginning as law*.²

Sumber hukum menurut Hugh Thirlway berarti *the idea that a rule must come from somewhere, as well as the idea that there is a flow, a process, which may take time: a rule may exist conceptually, as a proposal or a draft, and later come to be accepted as binding*.³ Sumber hukum berkaitan dengan gagasan bahwa aturan-aturan harus datang dari suatu tempat, juga berkaitan dengan gagasan bahwa terdapat proses yang memerlukan waktu, aturan mungkin ada secara konseptual, seperti rancangan dan kemudian diterima sebagai sesuatu yang mengikat.

Peter Malanczuk menyatakan bahwa istilah "sumber hukum" (*source de droit, Rechtsquelle*) memiliki banyak interpretasi.⁴ Paton pun menyatakan bahwa sumber hukum memiliki banyak arti dan sering menjadi penyebab kesalahan kecuali kita meneliti dengan cermat makna tertentu sumber hukum itu yang diberikan dalam teks tertentu. Aliran filsafat memperlakukan persoalan sumber hukum sebagai persoalan terdalam bagi filsafat hukum. Oleh karena itu,

78 United Nations (selanjutnya disebut United Nations II), *Report of the United Nations Conference on Sustainable Development*, Rio de Janeiro, Brazil, 20-22 Juni 2012 (New York: United Nations, 2012), hlm. 1-9.

79 *Ibid*, hlm. 3.

80 *Ibid*, hlm. 1.

81 *Ibid*, hlm. 10-47.

82 *Ibid*, hlm. 21.

1 Amy Hackney Blackwell, *op.cit*, hlm. 465.

2 T.J. Lawrence, *op.cit*, hlm. 97.

3 Hugh Thirlway, *The Sources of International Law*, dalam Malcolm D. Evans, *International Law*, First Edition (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 118.

4 Peter Malanczuk I, *op.cit*, hlm. 35.

Daftar Pustaka

BUKU-BUKU

- Adams, W.M. 2001. *Green Development: Environment and Sustainability in the Third World*, 2nd edition. London and New York: Routledge
- Adolf, Huala. 2002. *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Albrecht, Eike. TT. *International Environmental Law*. Centre for Law and Administrative Science BTU Cottbus, Lecture No.410441=ERM BA 0404.
- Aust, Anthony. 2005. *Handbook of International Law*. New York: Cambridge University Press.
- Bernstorff, Jochen Von & Thomas Dunlap. 2010. *The Public International Law Theory of Hans Kelsen Believing in Universal Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betsill, Michelle M. & Elisabeth Corell. 2008. *NGO Diplomacy: The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Boas, Gideon. 2012. *Public International Law: Contemporary Principles and Perspective*. Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
- Bobbitt, Philip. 2010. "Public International Law". Dalam Dennis Patterson (Editor), *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*. United States: Wiley-Blackwell, A John Wiley & Sons, Ltd. Publication.
- Bodansky, Daniel. 2010. *The Art and Craft of International Environmental Law*. Cambridge/Massachusetts/London/England: Harvard University Press.
- Boettger, C. 2001. "The Role of photography in Greenpeace's Strategy". Dalam C. Boettger & F. Hamdan (Editors), *Greenpeace, Changing the World: The Photographic Record*: Steinfurt: Rasch & Rohring.

- Bosselmann, Klaus, Ron Engel & Prue Taylor. 2008. *Governance for Sustainability: Issues, Challenges, Successes*. Born, Germany: IUCN, Gland, Switzerland in collaboration with the IUCN Environmental Law Centre
- Boule, Laurence. 2001 *Mediation: Principles, Process, Practice*. Butterworth.
- Brown, Lester R. 1990. "Dunia Dalam Bahaya". Dalam Lester R. Brown, *Dunia di Tepi Jurang Kebinasaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Carson, Rachel. TT. *Musim Bunga yang Bisu*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Clarke, Tim. TT. *Handbook on Promoting Good Governance in EC Development and Co-Operation*. Brussels: European Commission. EuropeAid Cooperation Office. Thematic Network on Good Governance.
- Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri. 2002. *Terjemahan Tidak Resmi Deklarasi Johannesburg Mengenai Pembangunan Berkelanjutan dan Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan Berikut Komitmen Sektoral Nasional*. Jakarta: Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri.
- Darmono. 2001. *Lingkungan Hidup dan Pencemaran Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Drumbl, Mark A. 2010. "Actors and Law-making in International Environmental Law". Dalam Malgosia Fitzmaurice, David M. Ong & Panos Merkouris (Editors), *Research Handbook on International Environmental Law*. Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
- Engel, J. R. 1990. "Introduction: The ethics of sustainable development". Dalam J. R. Engel & J. G. Engel (Editors.), *Ethics of environment and development: Global challenge, international response*. London: Belhaven Press and Tucson: University of Arizona Press.
- Expert Group on Environmental Law of the World Commission on Environment and Development. 1987. *Environmental Protection and Sustainable Development: Legal Principles and Recommendations*. London/Dordrecht/Boston: Graham & Trotman/Martinus Nijhoff.
- Fitzmaurice, M. & A. Quast. 2007. *Law of Treaties*. London: the University of London Press.
- Garcia, Enrique Alonso. 2008. *Introduction to International Environmental Law, Handbook With Cases and Materials for American Lawyer*. Madrid:
- Friends of Thoreau Program Series No.1, Servicio de Publicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos.
- Green, L.C. & Olive P. Dickason. 1989. *The Law of the Nations and The New World*. Canda: The University of Alberta Press.
- Goh, Gerardine Meishan. 2006. *Dispute Settlement in International Space Law A Multi-Door Courthouse for Outer Space*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1999. *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Hillier, Tim. 1998. *Sourcebook on Public International Law*. London/Sydney: Cavendish Publishing Limited.
- Iqbal, Zafar & Mervyn K. Lewis. 2009. *An Islamic Perspective on Governance*. Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
- Jr, Roger R. Martella, & J. Brett Grosko. 2014. *International Environmental Law: The Practitioner's Guide to the Laws of the Planet*. United States of America: American Bar Association.
- Kamminga, Menno T. 2003. "Principles of International Environmental Law". Dalam Pieter Glasbergen & Andrew Blower (Editors), *Environmental Policy in an International Context Perspective*. Oxford: Butterwort Heinemann.
- Kelsen, Hans 2002. "Introduction to the Problems of Legal Theory". Translated by Bonnie Litschewski Paulson & Stanley L. Pauson. Oxford: Clarendon Press.
- Kiss, Alexandre. 2005. *Course 1 Introduction to International Environmental Law*. Geneva, Switzerland: The United Nations Institute for Training and Research Palais des Nations.
- Kiss, Alexandre & Dinah Shelton. 2007. *Guide to International Environmental Law*. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
- Koivurora, Timo. 2012. *Introduction to International Environmental Law*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (The World Commission on Environment and Development). 1998. *Hari Depan Kita Bersama*. Jakarta: Gramedia.

- Kristanto, Philip. 2004. *Ekologi Industri*. Surabaya-Yogyakarta: LPMP Universitas Kristen Petra Surabaya-Andi.
- Kubasek, Nancy K. & Gary S. Silverman. 1997. *Environmental Law*. New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River.
- Kuokkanen, Tuomas. 2002. *International Law and the Environment*. The Hague/London/New York: Kluwer Law International.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1999. *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan Kesembilan. Bandung: Putra Abardin.
- Kusumaatmadja, Mochtar & B. Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*. Bandung: Alumni.
- Lawrence, T.J. 1910. *The Principle of International Law*, Fourth Edition. Boston: D.C. Heath & Co., Publishers.
- Lotulung, Paulus Effendi. 2013. *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Louka, Elli. 2006. *International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order*. New York: Cambridge University Press.
- Malanczuk, Peter. 1995. 'Sustainable Development: Some Critical thoughts in the Light of the Rio Conference'. Dalam Konrad Ginther, Erik Denters & Paul J.I.M. de Waart (Editors), *Sustainable Development and Good Governance*. Dordrecht, the Netherland: Martinus Nijhoff Publisher.
- . 2002. *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, Seventh Revised Edition. London & New York: Routledge.
- Malcolm, Rosalind. 1994. *A Guidebook Environmental Law*. London: Sweet & Maxwell.
- Marr, Simon. 2003. *The Precautionary Principle in The Law of The Sea*. Netherlands: Kluwer Law International (Martinus Nijhoff Publishers).
- Merrills, J.G. 1986. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung: Tarsito.
- Meyer, Lukas H. (Editor). 2009. *Legitimacy, Justice and Public International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nussbaum, Arthur. 1970. *Sejarah Hukum Internasional*. Terjemahan Sam Suhaedi Admawiria. Bandung: Binatjipta.
- Office of Legal Affairs. Codification Division United Nations. 1992. *Handbook on the Peaceful settlement of Disputes between States*. New York: United Nations.
- Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD). 2004. Tanpa Kota: *OECD Principles of Corporate Governance*, Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD).
- Paton, George Whitecross. 1951. *A Text-Book of Jurisprudence*, Second Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Perlman, Dan L. & Jeffry C. Milder. 2004. *Practical Ecology: For Planners, Developers and Citizens*. Washington: Island Press & Lincoln Institute of Land Policy.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. 2001. *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rasjid, Abdul. 1985. *Upaya Penyelesaian Sengketa Antar Negara Melalui Mahkamah Internasional (The International Court of Justice)*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Redgwell, Catherine. 2003. "International Environmental Law". Dalam Malcolm D. Evans, *International Law*, First Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Robinson, Nicholas A. 1993. *Agenda 21: Earth's Action Plan*. New York-London-Rome: Oceana Publication, Inc.
- Salim, Emil. 2010. *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Sand, Philip. 1995. *Principle of International Environmental Law Volume: I Framework Standards and Implementation*. Manchester: Manchester University Press.
- Schwabach, Aaron. 2006. *International Environmental Disputes*. Santa Barbara/Denver/Oxford: ABC CLIO.
- Shaw, Malcolm N. 2003. *International Law*, Fifth Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shea, Cynthia Pollock. 1990. "Melindungi Lapisan Ozon". Dalam Lester R. Brown (Penyunting), *Dunia di Tepi Jurang Kebinasaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Shelton, Dinah. 2009. "Soft Law". Dalam David Armstrong (Editor), *Routledge Handbook of International Law*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Soemarwoto, Otto. "Menyinergikan Pembangunan & Lingkungan Telaah Kritis Begawan Lingkungan". Yogyakarta: Publisher of Choice-Ecoheart.
- Sunkin, Maurice, David M. Ong & Robert Wight. 2002. *Sourcebook on Environmental Law*, Second Edition. London. Sidney: Cavendish Publishing Limited.
- Suominen, Sonja Ann Jozef Boelaert. 2000. *International Environmental Law and Naval War The Effect of Marine Safety and Pollution Conventions During International Armed Conflict*. Rhode Island, United State of America: Naval War College Newport.
- Szablowski, David. 2007. *Transnational Law and Local Truggles: Mining, Communities and World Bank*. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing.
- Thirlway, Hugh. 2003. "The Sources of International Law". Dalam Malcolm D. Evans, *International Law*, First Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Tim Disbintalad. 1995. *Al Quran Terjemah Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sari Agung.
- Toyoda, Tetsuya. 2011. *Theory and Politics of the Law of Nations*. Leiden. Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
- The World Commission on Environment and Development. 1987. *Our Common Future*. Oxford/New York: Oxford University Press.
- Third World Network. 2005. *Pengelolaan Lingkungan Internasional Dari Sudut Pandang Negara Sedang Berkembang*. Yogyakarta: Cinderelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- United Nations. 2002. *Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August-4 September 2002*. New York: United Nations.
- United Nations. 2012. *Report of the United Nations Conference on Sustainable Development, Rio de Janeiro, Brazil, 20-22 Juni 2012*. New York: United Nations.
- United Nations Economic Commision For Europe. 2008. *Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships*. New York and Geneva: United Nations.
- United Nations Environment Programme. 2005. *Register of International Treaties and other Agreements in the Field of The Environment*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- Vattel, Emer de. 2008. *The Law of Nations, Or, Principles of the Law of Nature, Applied to the Conduct and Affairs of Nations and Sovereigns, with Three Early Essays on the Origin and Nature of Natural Law and on Luxury, Natural Law and Enlightenment Classics*. Edited by Bela Kapossy & Richard Whatmore. Indianapolis: Liberty Fund.
- Wallace, Rebecca M.M. 2002. *International Law*, Fourth Edition. London: Thomson Sweet & Maxwell.
- Woolsey, Theodore D. 1860. *Introduction to the Study of International Law*. Boston and Cambridge: James Munroe and Company.

JURNAL/MAKALAH

- Adede, Andronico O. 1995. *The Treaty System from Stockholm (1972) to Rio de Janeiro (1992)*. Pace Environmental Law Review, Volume 13, Number 1.
- Anghie, Antony. 1999. *Finding the Peripheries: Sovereignty and Colonialism in Nineteenth-Century International Law*. Harvard International Law Journal, Vol. 40.
- Avgerinopoulou, Dionysia-Theodora. 2003. *The Role of the International Judiciary in the Settlement of Environmental Disputes and Alternative Proposals for Strengthening International Environmental Adjudication*. Yale Center for Environmental Law and Policy, New Haven, 23–25 Oktober.
- Baker, Rozbeh B. 2010. *Customary International Law in the 21st Century: Old Challenges and New Debates*. The European Journal of International Law, Vol. 21 No. 1.
- Bekheci, Mohammed Abdelwahab. 1999. *Some Observation Regarding Environmental Covenants and Conditionalities in World Bank Lending Activities*. Max Planck UNYB 3.
- Berman, Harold J. 2008. *Introduction to the World Law Institute*. Emory International Law Review, Vol.22.
- Camenzuli, Louise Kathleen. TT. *The development of international environmental law at the Multilateral Environmental Agreements'Conference of the Parties and its validity*.

- Center for Democracy and Governance. 1998. *Alternative Dispute Resolution, Practitioners' Guide*. Technical Publication Series Center for Democracy and Governance Bureau for Global Programs, Field Support, and Research U.S. Agency for International Development, Washington, D.C., Maret.
- Chinkin, Christine. 2010. *International Dispute Resolution*, Xiamen Academy of International Law.
- Davis, Martha F. & Bethany Withers. 2009. *Reproductive Rights in the Legal Academy: A New Role for Transnational Law*. Journal of Legal Education, Vol.59, August.
- Douma, Wybe Th. TT. *The Precautionary Principle*. T.M.C. Asser Institute, The Hague, The Netherlands.
- Doyle, Julie. 2007. *Picturing the Clima(c)tic: Greenpeace and the Representational Politics of Climate Change Communication*. Science as Culture, Vol.16, No.2, 129-150, June.
- Dupuy, Pierre Marie. 1991. *Soft Law and the International Law of Environment*. Michigan Journal of International Law, Vol.12:420, Winter.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho & Idris Patarai. 2008. *Ombudsman Kota Makassar Pengalaman Pembangunan Ombudsman Daerah Sebagai bagian dari Pembangunan Lembaga Pengawasan di Indonesia*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia dan Pemerintah Kota Makasar, Jakarta.
- Ecologic. 2002. *Participation of Non-Governmental Organisations in International Governance: Legal Basis and Practical Experience*. Final Report Juni, Institute for International and European Environmental Policy, Berlin Juni.
- Effendi, Sofian. 2005. *Membangun Good Governance: Tugas Kita Bersama*. Yogyakarta, 26 Desember.
- Ficks, Erik. TT. *Models of General Court-Connected Conciliation and Mediation for Commercial Disputes in Sweden, Australia and Japan*.
- Giannini, Renata. 2010. *The Rule of Law: State Sovereignty vs. International Obligation*. Issue Brief for the GA Sixth Committee, Legal, ODUMUNC.
- Goldsmith, Jack L. & Eric A. Posner. TT. *A Theory of Customary International Law*. John M. Olin Law & Economic Working Paper No. 63.
- Goverment of South Australia. 2008. *Governance Principles: A Good Practices Guide*, December.
- Hall, Noah D. 2007. *Transboundary Pollution: Harmonizing International and Domestic Law*. Journal of Law Reform, University of Michigan, Volume 40, Issue 4.
- Hamid, Abdul Ghofur. 2003. *Sources of International Law A Re-Evalution*. IIUM Law Journal Vol.11, No.2.
- Harmelen, Mirjam van et.al. 2005. *International Law of Sustainable Development: Legal Aspect of Environmental Security on the Indonesian Island of Kalimantan*. Institute for Environmental Security, The Hague, Brussels, Washington DC, Oktober.
- Harris, Jonathan M. 2000. *Basic Principles of Sustainable Development*, Working Paper 00-04, Global Development and Environment Institute, June.
- Heasmen, Ian & Taylor Wimpey. 2010. *The Polluter Pays Principle: a Barrier to Sustainable Land Use?*. Trieste, Italy, 7 Juli.
- H, Genn. 1999. *Mediation in Action: Resolving Court Disputes without Trial*. Calouste Gulbenkin Foundation, London.
- Hillgenberg, Hartmut. 1999. *A Fresh Look at Soft Law*, EJIL, Vol. 10, No. 3.
- Hong, Liu. TT. *Comparing the Precautionary Principle in the United States and China, Shanghai Municipal Disease Control and Prevention*, P.R. China.
- Howley, Jessica. 2009. *The Gabčíkovo-Nagymaros Case: The Influence of the International Court of Justice on the Law of Sustainable Development*, Queensland Law Student Review, Vol 2(1).
- International Court Justice. 2010. *Judgment Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*. General List No.135.
- Jimenez, Alberto Alvarez. TT. *Measures and the International Court of Justice's Order in the Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay*. Temple Journal of Sci.Tech & Environmental Law, Vol.XXV, No. 2.
- Johnstone, Ian. 2008. *Law-Making Through the Operational Activities of International Organizations*. The Geo. Wash. Int'l Law Review.
- Kelimeler, Anahtar. TT. *Settlement of Disputes Between/Among States Through "Peaceful" Ways*. Ahi Evran University.
- Keyuan, Zou. TT. *International Control of Environmental Disputes in Asia*.

- Koh, Harold Hongju. 1997. *Why Do Nations Obey International Law?*, The Yale Law Journal, Vol. 106:2599.
- Legal Practitioners Conduct Board. 2010. *General Information About Conciliation at the Board*, July.
- Legal Services Commission of South Australia. 2010. *Advantages of Alternative Disputes Resolution*.
- Linden, Geert van der. 1999. *Governance in Thailand: Challenges, Issues and Prospects*. Asian Development Bank, April.
- Mann, Ian. 2009. *A Comparative Study of the Polluter Pays Principle and its International Normative Effect on Pollutive Processes*. British Virgin Islands, January.
- Martens, Kerstin. 2003. *Examining the (Non-) Status of NGOs in International Law*, Indiana Global Legal Studies Journal, No.1.
- Matter, Graham. 2010. *Is Soft Law taking Over? The Perils and Benefits of non-Traditional Legislation*. A Paper for the Progress Foundation, European Policy Forum, Switzerland, 20 October.
- Meadow, Carrie Menkel. 2011. *Why and How to Study "Transnational" Law*, UC Irvine Law Review, Vol.1:1.
- Mendis, Chintaka. 2006. *Sovereignty vs. trans-boundary environmental harm: The evolving International Law obligations and the Sethusamudram Ship Channel Project*. United Nations/Nippon Foundation Fellow.
- Nicholson, Denise Rosemary. 2009. *Hard Law vs. Soft Law: a Developing Country*. IFLA/eIFL International Library Summit-London, 17-18 April.
- Okamatsu, Akiko. TT. *Problems and Prospects of International Legal Disputes on Climate Change*. Ocean Policy Research Foundation, Tokyo.
- Owada, Hisashi. 2006. *International Environmental Law and the International Court of Justice*. Iustum Aequum Salutare.
- Paul, Bac Dorin,. TT. *A History of the Concept of Sustainable Development: Literature Review*. Faculty of Economic, University of Oredrea.
- Peil, Michael. 2012. *Scholarly Writings as a Source of Law: A Survey of the Use of Doctrine by the International Court of Justice*. Cambridge Journal of International and Comparative Law.
- Peters, Anne. 2003. *International Dispute Settlement: A Network of Cooperative Duties*. EJIL.
- Pisano, Umberto et.all. 2012. *ESDN Conference 2012-Rio+20 and its Implication for Sustainable Development Policy at the EU and National Level*. Conference Proceedings, Copenhagen-Denmark, 28-29 Juni.
- Political Activity of Environmental Groups and Their Supporting Foundations. 2004. *Report to the Chairman Senator James M. Inhofe U.S. Senate Environment and Public Works Committee Majority Staff*.
- Rangkuti, Siti Sundari. 1983/1984. *Pembinaan Hukum Lingkungan Administratif, Hukum Lingkungan Kependataan dan Hukum Lingkungan Kependanaan*. Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Lingkungan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.
- Roben, Volker. 2002. *The Southern Bluefin Tuna Case: Re-Regionalization of the Settlement of Law of the Sea Disputes?*. Max-Planck-Institut fur auslandisches öffentliches Recht und Volkerecht.
- Samuel, Reeni & V. Thanikachalam. TT. *Non-Govermental Organization (NGOS) Spearheading Public Participation in Environmental Issues*, Technical Teacher's Training Institute, Taramani, Chennai.
- Schiffman, Howard S. 1999. *The Southern Bluefin Tuna Case: ITLOS Hears Its First Fishery Dispute*. Journal of International Wildlife Law & Policy.
- Shaffer, Gregory C. & Mark A. Pollack. 2010. *Hard vs. Soft Law: Alternatives, Complements, and Antagonists in International Governance*. Minnesota Law Review.
- _____. 2011. *Hard versus Soft Law in International Security*, Boston Collage Law Review, Vol. 52:1147.
- Sinai, Yuval. 2011. *Reconsidering Res Judicata: A Comparative Perspective*, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 21:353.
- Sittha, Pornpen Vora. 2012. *Governance and Poverty Reduction in Thailand. Modern Economy*.
- Smits, Jan M. 2010. *The Complexity of Transnational Law: Coherence and Fragmentation of Private Law*. Electronic Journal of Comparative Law, Vol.14.3, December.
- Stone, Christopher D. TT. *Common but Differentiated Responsibilities in International Law*. The American Journal of International Law, Vol. 98:276.
- The Independent Commission for Good Governance in Public Services. 2004. *The Good Governance Standards for Public Services*, OPM (Office for

Public Management) & CIPFA (The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy), London.

Trubek, David M., Patrick Cottrell & Mark Nance. 2005. "Soft Law", "Hard Law", and European Integration: Toward a Theory of Hybridity. University of Wisconsin-Madison.

United Nations. 2006. *Reports of International Arbitral Awards Trail Smelter Case (United States, Canada)*.

Wiser, Glenn M. & Daniel B. Magraw, JR. 2005. *Principles and Approaches of Sustainable Development and Chemicals Management for Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM)*. Center for International Environmental Law (CIEL), July.

Wood, Stepan. 2008. *Transboundary Harm in International Law: Lessons From the Trail Smelter Arbitration*. Osgoode Hall Law Journal, Vol.45, No.3.

World, Chris. 2008. *The Status of Sea Turtles under International Environmental Law and International Environmental Agreements*. Journal of International Wildlife Law and Policy.

Yang, Tseming & Robert V. Percival. 2009. *The Emergence of Global Environmental Law*, Ecology Law Quarterly, Vo.35:615.

DISERTASI/TESIS

Iiegbune, Ugo C. 2004. *Mediating Community/Company Environmental Disputes in the Oil and Gas Industry: A Guide for Promoting Environmental Mediation in Emerging Economies-Focus on Nigeria*. Disertasi. Centre For Energi, Petroleum and Mineral Law and Policy University of Dundee.

Nicholson, David. 2005. *Environmental Dispute Resolution in Indonesia*. Proefschrift, ter verkrijging van de Graad van Doctor aan de Universiteit Leiden.

Okley, Brigitte L. 2004. *Legislation and Implementation of International Environmental Law by African Countries: a Case Study of Ghana*. A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the University of Georgia in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree Mater of Law, Athens, Georgia.

KAMUS/KAMUS HUKUM

Batten, Donna. 2010. *Gale Encyclopedia of American Law*, 3rd Edition. Farmington Hills, MI: Gale Cengage Learning.

Blackwell, Amy Hackney. 2008. *The Essential Law Dictionary*. Naperville, Illinois: Sphinx Publishing.

Bouvier, John. 1856. *A Law Dictionary: Adapted to the Constitution and Laws of the United States of America and of the Several States of the American Union*, Revised Sixth Edition. Tanpa Kota: Tanpa Penerbit.

Boczek, Boleslaw A. 2005. *International Law A Dictionary*. Lanham, Maryland: Scorecrow Press Inc.

Garner, Bryan (Editor in Chief). 2004. *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition. St.Paul: Thomson West.

Hornby. 2000. *Oxford Advances Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press.

Martin, Elizabeth A. 2003. *A Dictionary of Law*, Fifth Edition. Oxford: Oxford University Press.

Oran, Daniel. 2000. *Orans's Dictionary of the Law*, 3rd Edition. Canada: West Legal Studies Thomson Learning.

Wild, Susan Ellis. 2006. *Webster's New World Legal Dictionary*. Canada: Wiley Publishing, Inc.

INTERNET

Kartakusuma, Dana A. 2012. *Konferensi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20): "Masa Depan yang Kita Inginkan"*. (Online). (Diakses dari www.menlh.go.id).

Rao, M. Jagannadha. 2016. *Concepts of Conciliation and Mediation and Their Differences*. (Online). (Diakses dari <http://lawcommissionofindia.nic.in>)

www.courtinfo.ca.gov

www.edo.org

www.eea.europa.eu

www.greenpeace.org

www.oecd.org

www.itlos.org